

SKRIPSI

**PERAN PARTAI POLITIK TENTANG PEREKRUTAN BAKAL
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PILKADA
TAHUN 2020 DAN 2024 DI KABUPATEN SOPPENG
(TINJAUAN HUKUM DAN POLITIK)**



OLEH:

AGUSTINA

NIM: 2020203874235007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PERAN PARTAI POLITIK TENTANG PEREKRUTAN BAKAL
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PILKADA
TAHUN 2020 DAN 2024 DI KABUPATEN SOPPENG
(TINJAUAN HUKUM DAN POLITIK)**



OLEH

AGUSTINA

NIM. 2020203874235007

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada
Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng
(Tinjauan Hukum Dan Politik)

Nama Mahasiswa : Agustina

NIM : 2020203874235007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1853 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

NIP : 197903112011012005

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M.Si

NIP : 197711112023211008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam
Pilkada Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten
Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)

Nama Mahasiswa : Agustina

NIM : 2020203874235007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1853 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2025

Disetujui oleh

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

(Ketua)

Abdul Hafid, M.Si.

(Sekertaris)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

(Anggota)

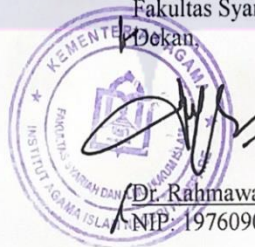
Rusdianto, M.H

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan.



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Ayahanda Alm.Mursiding dan Ibunda Aslindawati yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil dan tak hentinya memberikan doa restu yang tak ada hentinya untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan selama menyelesaikan tugas akhir ini kepada Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H selaku pembimbing pertama dan Bapak Abdul Hafid, M.Si selaku pembimbing pendamping.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dan menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H. Selaku Penanggung jawab Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas mulai dari

proses mahasiswa baru sampai dengan pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.

6. Kepada cinta pertama sekaligus patah hati pertamaku, Ayahanda Alm.Mursiding. Beliau memang tidak menemani saya dalam perjalanan ini tapi semoga ini bisa membuat Almarhum bahagia dan bangga melihat anak keduanya ini disurganya Allah SWT, Aamiin.
7. Kepada Ibunda saya Aslindawati. Terimakasih sudah mendampingi penulis hingga selesai kuliah dan berada dititik ini. Terimakasih sudah menjadi ibu sekaligus ayah untuk penulis. Terimakasih atas pengorbanan dan perjuangan yang tulus dalam perjalanan dan pencapaian hidup penulis selama ini. Serta terimakasih atas doa-doa yang telah dilantikkan dengan tulus untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi agar selalu berada disamping penulis dalam setiap perjalanan dan pencapaian hidupku.
8. Kepada saudari perempuan saya Sopiah Muslimah dan suaminya Mudatsir Rahman serta adik penulis Idul Fitri. Terima kasih atas doa dan dukungan moril dan materil atas apa yang penulis lakukan selama ini. Tak lupa keponakan saya Muhammad Hafidz Ramadhan yang telah menghibur penulis saat merasa bosan dalam menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai.
9. Kepada keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa moril maupun materi serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
10. Kepada seseorang yang tidak dapat saya sebut namanya, teman dalam segala hal dan selalu menemani saya dalam pengerjaan tugas akhir ini. Terimakasih telah menemani penulis dan telah berkontribusi banyak dalam penelitikranskripsi, baik tenaga, waktu, maupun materil. Terimakasih telah menjadi

bagian dari perjalanan hidup penulis dan semoga hal-hal baik akan terus menghampiri dalam hal yang dilalui kedepannya.

11. Teman-teman panitia surga yang senantiasa kebersamai dan membantu penulis serta memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Terakhir kepada diri sendiri, Agustina. Terimakasih telah memilih untuk tetap bertahan sampai detik ini, walaupun seringkali merasa putus asa. Terimakasih sudah kuat dan yakin bisa menyelesaikan skripsi ini serta mampu meraih gelar yang sudah diusahakan selama ini. Terimakasih karena memilih untuk tidak menyerah sesulit apapun proses dalam pengerjaan skripsi ini kamu lalui semua dan telah mengusahakannya sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan dan diapresiasi untuk diri sendiri. Kurang lebihmu Tina, mari merayakan diri sendiri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal *jariyah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penelitian ini dapat lebih berkualitas di masa yang akan datang.

Parepare, 10 Januari 2025

Penulis,


AGUSTINA

NIM. 2020203874235007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Agustina

Nim : 2020203874235007

Tempat/Tanggal Lahir : Lonrong, 18 Juni 2002

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2025
Penyusun,


AGUSTINA

NIM.2020203874235007

ABSTRAK

Agustina, *Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)* (Dibimbing oleh Hj. Saidah dan Abdul Hafid)

Penelitian ini membahas mengenai peran partai politik tentang perekrutan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng yang ditinjau dari segi hukum dan politiknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak adanya perekrutan dari beberapa partai politik di Kabupaten Soppeng untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati dari pilkada serentak tahun 2020 yang menyebabkan lawan kotak kosong sampai dengan pilkada serentak tahun 2024 yang hanya 3 partai yang berperang langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partai politik tentang perekrutan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng serta kendala partai politik dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengolahan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terdapat 5 orang narasumber dari partai politik di Kabupaten Soppeng dan 1 orang narasumber dari pihak KPU Kabupaten Soppeng. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran partai politik dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun 2020 dan 2024 terbilang masih belum terlaksana secara optimal. Beberapa partai politik yang ada di Kabupaten Soppeng kurang optimal dalam menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan dan merekrut kader dari partainya sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. (2) Terdapat beberapa kendala partai politik dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada tahun 2020 dan 2024 yaitu: Ambang batas (*threshold*) pencalonan kepala daerah yang tidak mencukupi, Minimnya kader yang bersedia maju dalam kontestasi pilkada disebabkan oleh keterlibatan mereka dalam pemilu sebelumnya, biaya politik yang tinggi, beberapa partai di Kabupaten Soppeng masih termasuk partai kecil, dan tidak adanya kader partai yang berani untuk melawan petahanan (*incumbent*).

Kata kunci: Partai Politik, Pilkada, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	12
C. Tinjauan Konseptual.....	18
D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis Dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolaan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Uji Keabsahan Data.....	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Peran Partai Politik Dalam Merekrut Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng	37
B. Kendala partai politik dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng	49
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	XXI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
5.1	Hasil Wawancara	53
5.2	Hasil Wawancara	88



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman	Judul Lampiran
1	Instrumen Penelitian
2	Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
3	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Terpatu Satu Pintu
4	Surat Keterangan Selesai Penelitian Di KPUD Kabupaten Soppeng
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian Di DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian Di DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng
7	Surat Keterangan Selesai Penelitian Di DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng
8	Surat Keterangan Selesai Penelitian Di DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng
9	Surat Keterangan Wawancara
10	Dokumentasi
11	Biografi Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang diwakili oleh huruf dalam sistem tulisan Arab, ditransliterasikan dengan menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Dalam proses ini, beberapa fonem digambarkan hanya melalui huruf, yang lain melalui tanda, dan beberapa menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Nama Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَئِ	'Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِئِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُئِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات	:	Māta
رمى	:	Ramā
قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul Jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnillah*

بِالله *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasra l-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
Sm	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : editor Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”
2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kesatuan, Indonesia dalam proses menyelenggarakan negara menganut konsep demokrasi. Dalam sistem demokrasi sebagaimana yang dianut negara Indonesia, tentunya harus mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Hal ini berdasar pada pasal 1 ayat (2) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Pemilihan umum atau biasa disingkat dengan pemilu dalam proses penyelenggaraan negara merupakan wujud dari merealisasikan kedaulatan negara yang berada ditangan rakyat sesuai yang telah diatur dalam konstitusi. Pemilihan umum adalah manifestasi dari penyaluran partisipasi politik warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Adapun pemilu dan demokrasi merupakan dua hal berkaitan satu sama lain. Proses pemilihan umum adalah wujud sarana kehidupan yang menjadi pilar demokrasi.

Pemilu dan demokrasi di Indonesia adalah dua hal yang tidak lepas dari peran Parpol. Dimana Parpol atau partai politik merupakan unsur penting dalam proses pemilihan umum (pemilu) maupun dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam suatu negara, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi sebagaimana yang telah dikatakan oleh Richards Katz bahwa “*modern democracy is party democracy*”.² Suatu keniscayaan bahwa dalam suatu negara demokrasi, keberadaan partai politik dijadikan sebagai

¹ Saidah dan Riska Anggraini, “Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah),” *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, Vol.3 No.1, 2022, h.34.

² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2019). h.46

infrastruktur politik. Memberikan hak dalam membentuk fraksi merupakan salah satu cara untuk memberdayakan partai politik. Dalam pemilihan umum, semua partai politik bersaing dan memainkan peran penting dalam menstrukturkan pemilihan umum. Sebagai negara demokrasi, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menghormati, dan memastikan terlaksananya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.³

Indonesia menggunakan sistem multipartai dengan ditandai oleh tingginya partisipasi partai politik dalam pemilu. Sistem multipartai merupakan sistem dimana semua partai politik bersaing dalam pemilu. Semua partai politik memiliki hak dalam memegang kendali tugas dalam pemerintahan baik itu secara individu maupun koalisi dengan partai lain dalam memenangkan pemilihan, baik itu dalam pemilihan presiden, legislatif, gubernur, maupun bupati/walikota.

Sebagai negara demokrasi, yang menjadi urgensi partai politik yaitu menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik serta rekrutmen politik.⁴ Berdasarkan pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik telah menyebutkan bahwa yang menjadi tonggak utama dalam menciptakan negara yang demokrasi adalah partai politik. Selain itu berdasarkan pasal tersebut, partai politik juga melakukan sosialisasi atau pendidikan politik dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Partai politik menjadi pilar sistem politik yang demokratis dikarenakan tugas dari partai politik yang menata aspirasi masyarakat yang lebih sistematis sehingga menjadi dasar dalam membuat keputusan yang teratur.

Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, segala upaya penguatan partai politik perlu didorong dan

³ Syafa'at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, dan Muh. Andri Alfian, "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat," *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol.20 No.1, 2022. h.161.

⁴ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). h.94.

didukung.⁵ Partai politik merupakan wadah bagi warga negara dalam berpartisipasi atau ikut andil dalam bagian proses pengelolaan kegiatan suatu negara. Partai politik hadir sebagai wadah bagi warga negara untuk menyatukan berbagai gagasan, ide dan tujuan bersama sampai tersalurkan dengan baik. Partai tidak hadir dengan sendirinya, kehadirannya karena ada sejarah yang cukup panjang yang melatarbelakangi hadirnya partai politik.

Partai politik yaitu pilar demokrasi yang berfungsi merekrut bakal calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada serta yang akan mengisi kursi pemerintahan daerah. Suatu kewajiban bagi partai politik untuk merekrut calon kepala daerah untuk diusung dalam pilkada. Partai politik seringkali dijadikan ajang eksistensi partai dalam sistem demokrasi Indonesia. Roda dalam pemerintahan daerah pun berjalan karena dampak dari hubungan antara kepala daerah dengan partai politik. Oleh karena itu, kepala daerah tidak dapat dipisahkan dengan partai politik.⁶

Pada umumnya, fungsi partai politik menurut para ilmuwan politik terdapat 4 yaitu: sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, serta pengaturan konflik. Fungsi-fungsi tersebut diharapkan mampu menjelaskan kedudukan partai politik dalam proses penyelenggaraan sistem politik dalam suatu negara. Selain itu tujuan-tujuan tersebut juga bertujuan agar tercapainya tujuan negara.

Partai politik berperan sebagai jembatan bagi masyarakat untuk berpolitik dan partai politik juga berperan untuk melahirkan kader dan calon pemimpin dimasa yang akan datang. Dalam pemilihan kader yang berkualitas, partai politik memiliki sistem mekanisme penjangkaran yang berlapis dan jelas guna mendapatkan kader yang dapat menjadi pemimpin yang berkualitas. Pertama yaitu masyarakat berhak mendapatkan pendidikan politik dari partai

⁵ Marwanto, *Demokrasi Kerumunan (Bunga Rampai Tentang Demokrasi, Pemilu Dan Budaya Politik)* (Bogor: Guepedia.com, 2020). h.97.

⁶ Muhammad Mutawalli, *Dinamika Partai Politik Indonesia; Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah* (Jawa tengah: wawasan ilmu, 2023). h.91.

politik. Kedua yaitu dengan mengasah pengetahuan politik bagi kader-kadernya serta mengasah kepemimpinan kadernya.⁷

Pada proses pemilihan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih banyak diusungkan oleh partai politik. Hal ini dikarenakan dalam proses pencalonan kepala daerah harus menggunakan “*party system*”. Sistem ini berarti bahwa partai politik ataupun koalisi partai yang berhak untuk mengajukan pasangan calon baik itu untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD maupun untuk mengemukakan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah.⁸ Sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan negara karena pemerintahan daerah dapat memahami dan mengerti mengenai kebutuhan masyarakat sehingga dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan.⁹

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menjelaskan mengenai proses rekrutmen bakal calon kepala daerah. Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai tugas partai politik yaitu melakukan rekrutmen kepada warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang ini diamanatkan partai politik agar melahirkan kader dan calon pemimpin.¹⁰

⁷ Rofi Aulia Rahman, “Calon Tunggal Pilkada : Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi Single Candidate in Local Election : Leadership Crises and Threats To Democracy,” *Jurnal Konstitusi*. Vol.19, No.1, 2022. h.56.

⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019). h.153.

⁹ Rusdianto Sudirman, “Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (Akp) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*. Vol.2, No. 2, 2024. h.43.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 29.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 September 2020. Dalam pilkada serentak tersebut terdapat 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada (pemilihan kepala daerah).

Pada saat itu, pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 Di Kabupaten soppeng hanya diikuti satu pasangan calon, yaitu Andi Kaswadi Razak-Lutfi Halide. Diketahui pasangan tersebut diusung oleh 7 partai yaitu, Golkar, Nasdem, Demokrat, PPP, PKB, Gerindra, dan PDIP. Partai tersebut menguasai semua kursi yang ada DPRD Kabupaten Soppeng. Pasangan Andi Kaswadi Razak-Lutfi Halide adalah anggota DPRD yang masing-masing berasal dari Fraksi Golkar dan Nasdem, dimana apabila keduanya tidak memiliki kualisi tentunya sudah dapat mengusungkan paslon dikarenakan telah memenuhi 20% kursi di DPRD Kabupaten Soppeng. Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dengan satu pasangan calon, pasangan Andi Kaswadi Razak-Lutfi Halide harus melawan kotak kosong.

Pasangan calon tunggal sangat sering terjadi contohnya dalam pilkada 2015 terdapat 5 daerah, pilkada 2017 terdapat 9 daerah, pilkada 2018 terdapat 16 daerah, dan bahkan dalam pilkada 2020 mencapai angka 25 daerah dimana salah satunya yaitu daerah Kabupaten Soppeng. Dimana dilihat dari banyaknya partai yang mungkin saja bisa berkoalisi apabila kursi di DPRD kabupaten Soppeng tidak memenuhi syarat sehingga tidak muncul pasangan calon tunggal. Hal ini membuktikan bahwa salah satu tugas dari partai politik memperlihatkan belum dilaksanakan secara maksimal. Meraknya pasangan calon tunggal dalam pilkada mengidentifikasikan adanya kelemahan dalam konsolidasi demokrasi, terutama pada aspek penguatan peran partai politik

dalam sistem demokrasi. Partai-partai politik lebih mementingkan aspek pragmatisme kekuasaan daripada memperkuat fungsi-fungsi politiknya.¹¹

Sedangkan Pada tahun 2024 tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus telah dibuka pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Soppeng. Adapun rekapitulasi pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Soppeng pada pilkada serentak tahun 2024 terdapat dua pasangan yang mendaftar yaitu pasangan Mapparemma M.,S.E., M.M. (Partai PDIP) dengan DR. HJ. Andi Adawiah, S.E., M.M. (Partai PDIP) dan pasangan H.Suwardi Haseng, S.E. (Partai Golkar) dengan Ir. Selle Ks Dalle (Partai Demokrat).

Partai pengusung dari pasangan H.Suwardi Haseng, S.E. dengan Ir. Selle Ks Dalle yaitu partai PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PPP. Sedangkan pasangan Mapparemma M.,S.E., M.M. dengan DR. HJ. Andi Adawiah, S.E., M.M. hanya diusung oleh partainya sendiri yaitu partai PDIP.

Partai politik atau gabungan partai politik yang hendak mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau paling sedikit 25% dari jumlah suara sah anggota DPRD sebelumnya. Ada. pemilihan. Peraturan ini diatur dalam Peraturan KPU No. 11 Agustus 2024, Undang-Undang No. 11. Regulasi ini mendorong partai-partai untuk membentuk koalisi guna memenuhi syarat tersebut. Koalisi ini mempengaruhi dinamika perekrutan calon dan lebih memilih untuk bernegosiasi dengan partai-partai lain untuk mencapai kesepakatan. Sehingga salah satu fungsi dari partai politik yang tercantum dalam pasal 29 undang-undang nomor 2 tahun 2011 belum dilaksanakan secara maksimal.

¹¹ Gun Gun Heryanto, *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). h.149.

Dalam kondisi ini beberapa parpol dianggap gagal dalam merekrut kadernya untuk dicalonkan sebagai pemimpin daerah kabupaten soppeng. Terlebih dalam pilkada tahun 2020 yang mengharuskan pasangan A. Kaswadi Razak dengan Lutfi Halide melawan kotak kosong. Hal ini cukup memprihatinkan karena seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya partai yang ada di Kabupaten Soppeng tetapi kenapa hanya ada satu pasangan calon.

Kemudian 5 tahun setelahnya yaitu pilkada 2024, hanya terdapat 2 pasangan calon yaitu pasangan calon Mapparemma M.,S.E., M.M. (Partai PDIP) dengan DR. HJ. Andi Adawiah, S.E., M.M. (Partai PDIP) hanya diusung oleh partainya sendiri sedangkan pasangan H.Suwardi Haseng, S.E. (Partai Golkar) dengan Ir. Selle Ks Dalle (Partai Demokrat) diusung banyak partai. Dengan kata lain, hanya 3 partai politik yang menjadi kontestan dalam pilkada 2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Partai Politik Gerindra, PKB, PPP, dan PKS di Kabupaten Soppeng berkenaan dengan tidak adanya bakal calon bupati dan wakil bupati yang direkrut dari kader partainya masing-masing selama 5 tahun berlangsung baik itu dari pilkada tahun 2020 maupun pilkada tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran partai politik tentang perekrutan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik?
2. Apa kendala partai politik dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran partai politik tentang perekrutan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui kendala parpol dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Soppeng pada pilkada tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pengetahuan seseorang maupun memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai peran partai politik tentang perekrutan bakal calon bupati dan wakil bupati.
 - 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.
2. Kegunaan Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
 - 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam menguatkan demokrasi di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran partai politik dalam mempersiapkan pengkaderan yang matang di internal partai di Kabupaten Soppeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan pada dasarnya dilakukan agar mendapatkan gambaran tentang topik penelitian dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, guna tidak adanya pengulangan penelitian. Setelah penulis melakukan penelusuran referensi penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Linda Amaliah Sari dengan judul “Pasangan Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Soppeng”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi sebagai cara untuk mendapatkan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa masyarakat percaya kepada pasangan tunggal serta mengapa partai politik berafiliasi pada pasangan tunggal. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penyebab kemenangan pasangan Andi Kaswadi Razak-Lutfi Halide yaitu dikarenakan kebaikan hati, kemampuan, pengalaman aktual, serta integritas yang dimilikinya. Hal itu menjadi alasan sehingga masyarakat percaya dan partai politik memilih untuk berafiliasi dengan pasangan tunggal pada pilkada 2020 di Kabupaten Soppeng.¹²

Adapun persamaan dari penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan sama-sama meneliti di Kabupaten Soppeng tentang pilkada tunggal tahun 2020. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu penelitian ini berfokus pada peran partai

¹² Linda Amaliah Sari, “*Pasangan Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Soppeng*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar, 2022).

politik tentang perekrutan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng, sedangkan penelitian diatas berfokus pada alasan kenapa masyarakat lebih percaya kepada pasangan calon tunggal pada pilkada 2020 di Kabupaten Soppeng.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yudistira Ramadani dengan judul “Fenomena Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Tahun 2018 Di Kota Makassar (Ditinjau Secara Yuridis)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis yang membolehkan munculnya calon tunggal dalam pemilihan walikota makassar 2018 serta proses kemenangan kotak kosong dalam pemilihan walikota tersebut. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu: pertama, munculnya sebuah fenomena baru yaitu menangnya kotak kosong melawan calon tunggal dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar juli 2018 dan hal tersebut tidak terprediksi sejak awal dikarenakan 2 pasangan yang mencalonkan namun 1 calon terbukti melanggar administrasi pilkada sehingga tercipta calon tunggal. Kedua, pasangan calon tunggal dalam pemilihan walikota di Makassar disebabkan oleh sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon saat ingin mendaftar baik melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan.¹³

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan fokus penelitiannya. Jika dalam penelitian tersebut terfokus pada kemenangan kotak kosong pada pemilihan walikota dan wakil walikota di Makassar ditinjau secara

¹³ Yudistira Ramadani, “Fenomena Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tahun 2018 Di Kota Makassar (Ditinjau Secara Yuridis)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Makassar, 2020).

yuridis, maka dalam penelitian ini meneliti mengenai kendala partai politik dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng, bahkan melahirkan calon tunggal dalam pilkada 2020 di Kabupaten Soppeng.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh.Rusdi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Partai Politik Gerindra)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran politik masyarakat Salubone Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang serta upaya yang dilakukan oleh Partai Gerindra Kabupaten Pinrang dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pertama, tingkat kesadaran politik masyarakat Dusun Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang terbilang masih rendah sebab masyarakat masih terlibat praktik politik transaksional dalam pemilihan umum terutama praktik *money politic*, tidak memahami esensi politik yang sesungguhnya, serta tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam sistem politik yang berakibat pada rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat. Kedua, upaya Parpol Gerindra dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat Dusun Salubone Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dilakukan melalui melaksanakan fungsi pendidikan politik dengan membentuk sayap partai pada tingkat Kelurahan/Desa berupa Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dan Gerindra Masa Depan (GMD) serta melalui anggota DPRD yang diusung oleh Gerindra, tetapi pendidikan politik yang dilaksanakan tidak berjalan secara optimal sebab hanya mengandalkan pendekatan persuasif kepada

kelompok pemuda dan tidak berjalan secara komprehensif sehingga tingkat kesadaran politik masyarakat masih rendah.¹⁴

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai fungsi partai politik dan menjadikan partai politik sebagai objek kajian sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian ini yaitu penelitian diatas mengkaji peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang peran partai politik tentang perekrutan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada.

B. Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini, berbagai kerangka teori dan konsep digunakan sebagai dasar untuk menganalisis topik yang diteliti dan menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan topik penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang menjamin keadilan kepada warga negaranya dengan hukum. Syarat terciptanya kebahagiaan untuk warga negara adalah keadilan. Keadilan perlu diajarkan kepada setiap manusia sebagai dasar dari keadilan tersebut agar menjadi warga negara yang baik. Oleh sebab itu, peraturan hukum dianggap ada apabila hal tersebut mencerminkan keadilan dalam kehidupan antar warga negaranya.¹⁵

¹⁴ Muh Rusdi, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Partai Politik Gerindra),”* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Parepare, 2021).

¹⁵ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2016). h.1.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam konstitusi, Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara yang berlandaskan kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum dan konstitusi, serta menerapkan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, negara hukum memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi, memastikan peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh, menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, dan menjaga keadilan bagi setiap individu, termasuk mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dengan paham negara hukum ini, hukum merupakan pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hukum merupakan pemimpin dan penyelenggaraan hukum yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.¹⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip-prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*)
2. Persamaan Dalam Hukum (*Equality Before The Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process Of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). h.57.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Reshtsstaat*)
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi Dan Kontrol Sosial

Dalam sebuah negara hukum, asas legalitas dapat termasuk kedalam semua aspek (*due process of law*) yang merupakan persyaratan yang fundamental. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan hukum dan peraturan tertulis yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut harus sudah ada dan berlaku sebelum tindakan administratif dilakukan. Dengan kata lain, setiap tindakan administrasi wajib didasarkan pada aturan atau prosedur yang jelas (*regels*). Meskipun prinsip normatif ini terlihat kaku dan berpotensi memperlambat birokrasi, untuk memberikan fleksibilitas kepada pejabat administrasi negara untuk menjamin ruang gerak dalam menjalankan tugasnya sehingga menggunakan prinsip *frijsermessen* sebagai pengimbang. Prinsip ini memungkinkan pejabat mengembangkan dan menetapkan *beleid-regels* atau aturan kebijakan internal secara mandiri, asalkan tetap sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan yang sah.¹⁷

Sebagaimana yang dijelaskan mengenai asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip pokok negara hukum menurut Jimly, maka partai politik juga harus menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik bahwa:

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016). h.224-231.

1. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
2. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.¹⁸
2. Teori rekrutmen politik

Rekrutmen politik mengacu pada proses di mana partai politik berusaha menarik anggota baru dan mendorong individu-individu yang terampil untuk terlibat dalam ranah politik. Proses ini juga melibatkan perekrutan dan pencalonan anggota partai untuk posisi jabatan publik. Selain itu, rekrutmen politik juga mencakup metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan menunjuk warga negara untuk diajukan

¹⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partai Politik Pasal 29.”

sebagai kandidat untuk peran kepemimpinan dalam sistem politik dan pemerintahan.¹⁹

Mempersiapkan calon pemimpin tentunya bukan hal yang mudah dan tentunya butuh persiapan yang matang. Seharusnya, calon pemimpin yang ditawarkan kepada rakyat sebelumnya sudah dipilih oleh para partai dan merupakan hasil seleksi dari kader partainya. Hasil seleksi tersebut merupakan kader terpilih yang telah melalui tes berjenjang dan berkesinambungan dari partai politik masing-masing. Sehingga, calon yang ditawarkan kepada masyarakat bukanlah calon yang hanya dikarenakan popularitas maupun karena finansial, namun calon pemimpin tersebut telah melalui seleksi kaderisasi paripurna dari partai politiknya.²⁰

Berdasarkan argumen yang telah disebutkan, tujuan rekrutmen politik adalah untuk mengisi posisi politik dengan individu-individu yang secara aktif terlibat dalam kegiatan politik yang mendorong keterlibatan masyarakat. Proses ini juga bertujuan untuk membangun sistem politik yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan melindungi masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, kader yang terlibat harus memiliki kualifikasi yang tinggi dan menjalani proses seleksi yang jelas. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih dapat secara efektif melayani dan melindungi masyarakat.

Menurut Lili Romli, Pada umumnya proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan beberapa cara atau sifat yaitu:

1. Sistem Rekrutmen Politik Terbuka

Sistem rekrutmen terbuka berarti memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan dan memiliki

¹⁹ Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)", *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.11, No.1, 2020, h.3.

²⁰ Dessy Marliani Listianingsih, "Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Dalam UU" *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.1 No. 1, 2021, h.132.

kemampuan atau bakat untuk menduduki posisi politik maupun pemerintahan, tanpa adanya pengecualian.

2. Sistem Rekrutmen Politik Tertutup

Sistem rekrutmen tertutup hanya memberikan peluang kepada kelompok tertentu, seperti teman dekat, pengusaha, atau individu yang memiliki kesamaan dalam hal agama, asal daerah, etnis, atau bahkan hubungan keluarga dengan pihak yang berkuasa.²¹

Menurut Fajlurrahman Jurdi, partai politik memiliki tahapan-tahapan dalam melakukan rekrutmen politik, yaitu:

1. Tahapan perencanaan

Tahapan ini biasanya dituangkan dalam program kerja partai politik yang bersangkutan yang digawangi oleh bidang kaderisasi atau bidang lain yang sejenis, yang pada intinya dapat melakukan perekrutan dan pelatihan kepada masyarakat biasa untuk menjadi kader.

2. Tahap implementasi program

Tahapan merupakan kegiatan rekrutmen dapat dilakukan. Biasanya tahap ini dilaksanakan ditempat yang telah disediakan dengan sumber daya yang tidak sedikit.

3. Tahap penguatan kapasitas

Setelah melakukan rekrutmen, atau mengikuti tahap dasar, mestinya mereka yang telah direkrut ini harus diberikan penguatan kapasitas. Mereka menjalani uji kapasitas tidak dalam bentuk tertulis atau test wawancara, tetapi dengan model “proses”. Dalam hal ini, mereka diberikan berbagai tugas dan tanggung jawab selama satu hingga dua tahun untuk menguji kompensasi dan kesetiaan mereka kepada partai.

²¹ Thahir, dkk, *Buku Ajar Hukum Tata Negara* (Jambi: PT.Sonpeida Publishing Indonesia, 2024). h.82.

4. Tahap evaluasi

Pada tahap ini, mereka yang telah direkrut dan telah melalui mekanisme tahapan penguatan kapasitas dapat aktif dipartai tersebut apabila dinyatakan memenuhi syarat. Yang dimaksud dengan memenuhi syarat adalah terpenuhinya kewajiban-kewajiban tertentu yang disyaratkan dalam modul atau panduan rekrutmen.²²

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)”. Untuk memahami penelitian ini secara lebih mendalam, diperlukan penjelasan mengenai pengertian judul agar tidak muncul perbedaan pemahaman atau interpretasi. Penjelasan ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan pandangan terkait penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Peranan

Peran dapat dipahami sebagai seperangkat harapan yang terkait dengan individu yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Seseorang yang memegang suatu peran juga harus memiliki posisi yang sesuai (Role Occupant), karena peran dan posisi saling bergantung. Dari perspektif sosiologis, peran mewakili aspek dinamis dari tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu dalam posisi tertentu, di mana mereka memenuhi hak dan tanggung jawab mereka sesuai dengan posisi tersebut. Ketika seseorang menjalankan perannya secara efektif, maka secara alamiah akan tercipta ekspektasi bahwa tindakannya selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi lingkungan sekitarnya.

Secara umum, peran memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan proses. Ada tiga jenis peran utama: Peran normatif, yang

²² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik* (Jakarta: Kencana, 2020). h.116-117.

dilakukan oleh individu atau lembaga sesuai dengan aturan masyarakat yang telah ditetapkan; peran ideal, yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai ideal atau harapan yang terkait dengan posisi mereka dalam sebuah sistem; dan peran faktual, yang mencerminkan tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga seperti yang teramati dalam konteks sosial kehidupan nyata atau situasi di lapangan..

Peran dibentuk oleh norma-norma masyarakat, yang mengharuskan individu untuk memenuhi apa yang diharapkan orang lain dari mereka di berbagai tempat seperti tempat kerja, rumah, dan area lainnya. Dalam peran, ada dua jenis harapan: yang pertama melibatkan harapan masyarakat terhadap individu yang menjalankan peran tersebut, termasuk kewajibannya; yang kedua berkaitan dengan harapan individu terhadap masyarakat atau orang-orang yang berinteraksi dengan mereka saat menjalankan tugasnya. Menurut David Berry, peran merupakan bagian integral dari struktur masyarakat, dengan pola peran yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana seseorang melakukan aktivitas sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam rangka mewujudkan peranannya sesuai yang diatur dalam undang-undang.

2. Partai Politik

Menurut Budiardjo, partai politik ialah sebuah organisasi terstruktur yang terdiri dari individu-individu yang memiliki orientasi, nilai-nilai, dan tujuan yang sama. Tujuan utama dari kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan mengamankan posisi politik, biasanya melalui cara-cara yang sah dan konstitusional, untuk mengimplementasikan agenda-agenda mereka. Sementara itu, Giovanni Sartori mendefinisikan partai politik sebagai organisasi politik yang terlibat dalam pemilihan umum dan memanfaatkan proses pemilihan

umum untuk menempatkan para kandidatnya dalam jabatan-jabatan politik.

Lapalombara dan Anderson mendeskripsikan partai politik sebagai sebuah badan politik yang terorganisir dengan nama formal, yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat. Partai politik secara aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk mencalonkan kandidat untuk jabatan publik, terlepas dari apakah pemilihan umum tersebut bebas atau dibatasi.

Menurut Sigmund Neuman, partai politik merupakan kumpulan aktivitas politik yang bertujuan untuk mengamankan kekuasaan pemerintah dengan mendapatkan dukungan rakyat, yang dicapai melalui persaingan di antara kelompok-kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda.

Sementara itu, Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok yang stabil dan terorganisir yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan untuk kepentingan para pemimpinnya. Kontrol ini memungkinkan partai untuk memberikan keuntungan idealis dan material kepada para anggotanya.²³

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan cara memperoleh dukungan dari masyarakat melalui pemilihan umum.

Adapun peran dan fungsi partai politik diantaranya adalah:

²³ Ardi Rudiansyah, "Pengertian Partai Politik Dan Pemilu," *Jurnal Ilmu Politik*. Vol.53, No. 9, 2019, h.1-2.

1. Fungsi Komunikasi Politik

Partai politik berperan sebagai perantara informasi antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi dan pendapat masyarakat dikumpulkan dan diolah oleh partai politik untuk kemudian disampaikan kepada pembuat kebijakan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah, seperti rencana, program, atau kebijakan, disampaikan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi ini menjadi elemen penting dan prasyarat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi politik lainnya.²⁴

2. Sebagai Sarana Artikulasi dan Aggregasi kepentingan

Partai politik berperan sebagai media penyalur berbagai pendapat, harapan, dan tuntutan masyarakat. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, perumusan dan pengomunikasian kekhawatiran tersebut kepada pemerintah sebagai pernyataan dukungan atau permintaan khusus. fungsi ini disebut sebagai untuk mengekspresikan minat.

3. Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik, yang juga dikenal sebagai pendidikan politik, merupakan upaya partai politik untuk membimbing masyarakat agar menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses ini biasanya dilakukan melalui penyampaian pemahaman politik, baik dalam bentuk pembelajaran maupun ceramah mengenai politik.

4. Fungsi Rekrutmen

Partai politik bertujuan untuk melibatkan warga negara dengan menarik mereka untuk menjadi anggota, sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan politik. Untuk mencapai hal ini, rekrutmen politik menjadi strategi utama untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan pemimpin masa depan. Salah satu pendekatan yang

²⁴ Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, h.67.

penting adalah dengan mendorong partisipasi individu-individu muda, memberikan mereka pendidikan dan pelatihan untuk berkembang sebagai kader partai yang siap untuk mengambil peran kepemimpinan di masa depan. Selain itu, rekrutmen politik memainkan peran penting dalam mempertahankan eksistensi partai. Hal ini memastikan proses regenerasi kepemimpinan yang lancar, menjamin kesinambungan dan stabilitas kepemimpinan partai dari waktu ke waktu.

5. Sarana Pembuatan Kebijakan

Partai politik dapat dilihat sebagai alat untuk membentuk kebijakan jika partai tersebut memegang mayoritas di badan legislatif atau melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika sebuah partai politik berperan sebagai oposisi, partai politik tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembentuk kebijakan, karena perannya hanya terbatas pada memberikan kritik terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

6. Fungsi Pengatur Konflik

Di negara-negara demokratis, perbedaan pendapat dan persaingan adalah bagian alami dari sistem. Perbedaan dan persaingan ini sering kali dapat mengakibatkan konflik atau ketegangan di antara para pihak. Dalam kerangka kerja ini, partai politik berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola konflik dan memfasilitasi pencapaian kesepakatan.

7. Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik

Program politik mengacu pada agenda komprehensif partai yang membahas isu-isu nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan upayanya untuk menghadapi dinamika persaingan dan menggalang dukungan dan perhatian publik.

8. Integrasi Sosial Dalam Partai Politik

Proses integrasi dapat dicapai melalui dua mekanisme. Yang pertama melibatkan sistem kontrol internal, yang mencakup pembuatan aturan dan panduan yang berlaku seragam untuk semua anggota partai, seperti penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perilaku anggota dengan tujuan organisasi partai. Mekanisme kedua adalah fungsi koordinasi, yang memfasilitasi hubungan antar individu dengan mendorong komunikasi rutin dan berbagi informasi di antara anggota partai.

9. Profesionalisme Partai Politik

Profesionalisme dapat dipahami sebagai sikap yang berusaha untuk mematuhi standar dan ekspektasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, profesionalisme dicapai dengan menerapkan aturan dan regulasi, baik di tingkat nasional maupun di dalam struktur internal partai politik. Hal ini termasuk memastikan bahwa sistem rekrutmen, seleksi, kaderisasi, pemilihan kepemimpinan, dan pencalonan kandidat sesuai dengan prinsip dan prosedur yang telah disepakati. Di sisi lain, profesionalisme politisi ditunjukkan melalui komitmen mereka untuk bertindak secara tepat dalam peran mereka. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam organisasi partai politik. Oleh karena itu, penguatan profesionalisme dalam partai politik memerlukan reformasi dan optimalisasi struktur organisasi internal mereka.

Pengertian partai politik dalam penelitian ini merujuk pada undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.²⁵

²⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.”

3. Rekrutmen

Rekrutmen politik mengacu pada proses pemilihan atau pendaftaran individu dari suatu kelompok untuk mewakili kelompok tersebut dalam peran administratif atau politik. Prosedur rekrutmen bervariasi di berbagai sistem politik. Mereka yang dipilih untuk direkrut adalah individu yang memiliki keterampilan atau bakat yang diperlukan untuk memenuhi posisi atau tanggung jawab politik tertentu.

Mempelajari rekrutmen berarti mengamati dengan seksama peristiwa-peristiwa politik untuk memahami bagaimana para peserta atau partisipan sampai pada posisi mereka, dari mana asalnya, serta jalan apa saja yang mereka tempuh, termasuk gagasan, keterampilan, dan hubungan yang mereka peroleh atau tinggalkan. Dengan mengetahui kecakapan, sensitivitas, tujuan, dan mandat mereka, seseorang seharusnya dapat mengantisipasi dan menafsirkan apa yang mereka katakan dan lakukan. Hal ini pada gilirannya dapat memberikan penilaian yang lebih baik yang dapat dijadikan pertimbangan kinerja oleh elit politik dan lembaga-lembaga serta sistem yang mereka jalankan. Rekrutmen politik merupakan proses yang mendukung keberlangsungan sistem yang terlembaga secara parsial. Rekrutmen politik juga memiliki peran strategis bagi partai politik, yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan pejabat publik yang dipilih melalui pemilu atau pemilihan kepala daerah, tetapi juga berpengaruh pada kualitas sistem demokrasi itu sendiri.²⁶

Salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan rekrutmen atau proses seleksi calon pemimpin politik. Proses ini dipengaruhi oleh tradisi partai serta lingkungan sistem politik yang berlaku. Namun, tidak semua partai menjadikan keanggotaan sebagai satu-satunya cara untuk mencapai jenjang karir politik yang terhormat.

²⁶ Syamsuddin Haris, *Menuju Reformasi Partai Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 2020) h.30.

Partai politik memiliki peran penting dalam merekrut pendukung, mengajukan calon-calon mereka, serta menggalang dana untuk mendukung kandidat yang mereka usung dalam pemilihan jabatan publik. Tanpa keberadaan partai politik, proses pemilihan pejabat akan menjadi kacau karena ratusan orang dapat mencalonkan diri untuk setiap posisi. Rekrutmen politik menjadi hal krusial bagi partai, karena tanpa itu, mereka tidak akan memiliki anggota atau tokoh yang dapat diandalkan dalam berbagai aktivitas politik. Rekrutmen politik ini juga bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.

4. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bakal calon bupati dan wakil bupati yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan calon yang dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah melalui proses rekrutmen dalam partai untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat administrasi dan kompetensi dalam partai masing-masing. Bakal calon bupati dan wakil bupati dipilih melalui rekrutmen partai politik yang dirasa cocok dan mampu bersaing dalam pilkada (pemilihan kepala daerah).

Dalam penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dilakukan dengan memilih kader internal atau eksternal partai. Dalam proses penjaringan atau merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati harus dilakukan dengan cara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta perundang-undangan yang berlaku.

5. Pilkada

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yang selanjutnya disebut pemilihan,

merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih secara langsung dan demokratis pemimpin daerah tersebut.²⁷

Pemilihan kepala daerah menurut Joko J. Prihantoro yaitu rekrutmen politik yang merupakan penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik itu gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, maupun walikota/wakil walikota.²⁸

Menurut Asshiddiqie, sebagaimana dikutip oleh Wirdasari, pilkada langsung merupakan mekanisme yang demokratis untuk memilih pemimpin daerah. Proses ini memungkinkan rakyat secara bebas memilih kandidat yang berkompetisi dalam kondisi dan peraturan yang sama. Sebuah negara tidak dapat dikatakan demokratis jika warganya tidak diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin mereka. Oleh karena itu, pemilu merupakan indikator utama demokrasi. Pemilu daerah menyediakan sebuah platform untuk mengalihkan kedaulatan rakyat melalui proses demokratis dalam memilih pemimpin pemerintah daerah.²⁹

Asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada tanggal 18 Maret 2015, telah resmi diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada undang-undang ini yang mengatur mengenai pemilihan kepala

²⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota”.

²⁸ fajlurrahman jurdin, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) h.553.

²⁹ Ayu Widowati Johannes, *PILKADA Mencari Pemimpin Daerah* (Bandung: Cendikia Press, 2020) h.4.

daerah. Adapun persyaratan menjadi kepala daerah termuat dalam pasal 7 Undang-undang ini. Kemudian dalam pasal 5 ayat 3 menjelaskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu:

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- b. Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- c. Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- d. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
- e. Pelaksanaan kampanye;
- f. Pelaksanaan pemungutan suara;
- g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
- h. Penetapan calon terpilih;
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.³⁰

Penulis menyimpulkan bahwa, menurut definisi para ahli, pemilihan kepala daerah melibatkan proses pemungutan suara secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab mengelola pemerintahan daerah. Hak dan kebebasan yang diberikan kepada rakyat dalam proses ini harus digunakan secara bijaksana untuk memastikan

³⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.”

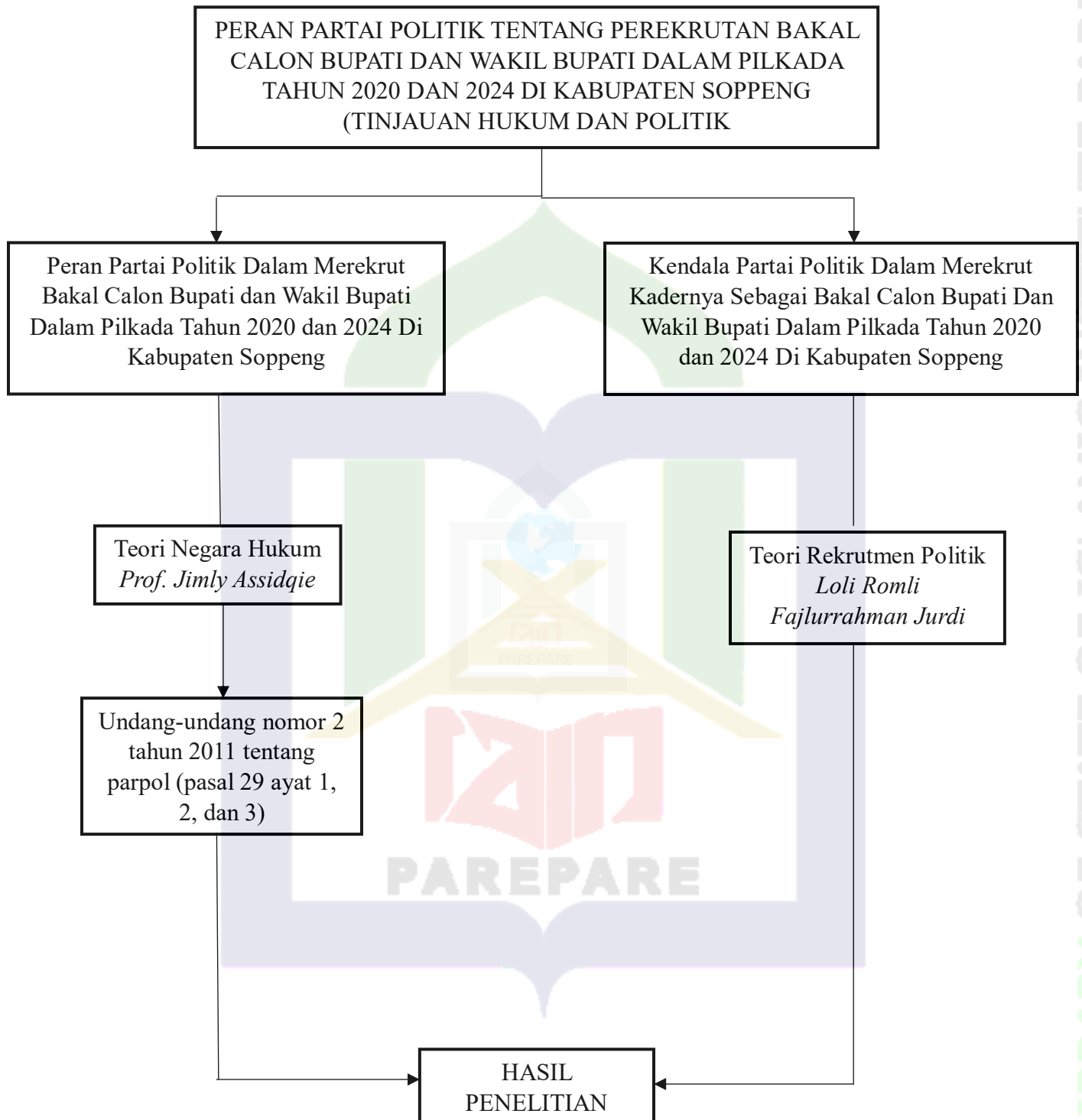
terpilihnya pemimpin yang cakap dan mampu memenuhi tanggung jawab mereka secara efektif. Selain itu, pilkada memainkan peran penting dalam memperkuat otonomi daerah. Secara filosofis, pemilihan langsung melambangkan pengakuan terhadap individu sebagai entitas yang sepenuhnya otonom, baik dalam memilih untuk menggunakan hak pilihnya maupun dalam memutuskan untuk tidak berpartisipasi secara politik..³¹

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian mengenai “Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik”, berikut ini penulisan menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili isi dari penelitian ini secara umum dapat dilihat pada bagan berikut ini:

³¹ Ahmad Yantomi, “Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*. Vol.3, No.1, 2021. h.17.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh Institut Agama Negeri Islam Parepare, serta rujukan referensi metodologi yang lain maupun dari internet. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian yaitu jenis penelitian, lokasi serta waktu penelitian, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³²

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di dunia nyata. Dari segi metodologinya, penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang diperoleh melalui metode-metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menekankan pada proses yang terjadi secara alami, dengan perspektif holistik yang membutuhkan pengumpulan informasi yang komprehensif untuk memastikan tidak ada data yang relevan yang terlewatkan. Untuk mencapai hal ini, data dikumpulkan tidak hanya dari partisipan dan informan kunci melalui wawancara mendalam, tetapi juga dari individu-individu di lingkungan subjek, buku harian yang merinci kegiatan subjek, dan rekam jejak pribadi subjek.³³

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu variabel, gejala, atau keadaan; penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Penelitian yang tidak menerapkan perlakuan atau manipulasi tertentu pada

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN PAREPARE, 2020). h.30-36.

³³ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*. Vol.3, No.1, 2023. h.5.

variabel atau merancang sesuatu berdasarkan variabel sejak awal dikenal sebagai penelitian deskriptif. Namun dalam kegiatan, situasi, kejadian, bagian komponen, dan variabel, segala sesuatunya terjadi dan apa adanya. Untuk menjelaskan skenario yang sebenarnya dengan kualitas hubungan yang relevan, maka penelitian ini menentukan deskripsi sebagaimana yang terjadi di tempat penelitian. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif deskriptif lebih memusatkan perhatian pada sifat-sifat, kualitas, dan hubungan antara berbagai kegiatan..

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dan Sekretariat DPC Partai Gerindra, PPP, PKB, serta PKS di Kabupaten Soppeng.

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang berIbukotakan Watangsoppeng. Kabupaten Soppeng berdekatan dengan Kabupaten Bone sebelah selatan, kemudian Kabupaten Wajo sebelah timur, Kabupaten Sidenreng Rappang sebelah utara, serta Kabupaten Barru sebelah barat.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Soppeng berada pada 4°6'00"-4°32'00" Lintang Selatan dan 119°47'18"-120°06'13" Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 1.500 km² dengan ketinggian antara 5-1.500 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Soppeng terdapat 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri serta Marioriawa dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Marioriawa dengan luas sebesar 320 km². Sementara jumlah desa yang tercatat sebanyak 70 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Soppeng kurang lebih 239.360 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng 156,78 per km². Sex ratio sebesar 92,9% pada tahun 2020. Soppeng terletak pada depresiasi sungai Walanae, yang terdiri dari daratan dan perbukitan, dengan luas daratan ± 700 km² serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut. Luas daerah

perbukitan Soppeng kurang lebih 800 km² dan berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari danau tempe. Adapun beberapa Gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng yaitu; Gunung Nene Conang (1.463 m), Gunung Laposo (1000 m), Gunung Sewo (860 m), Gunung Lapancu (850 m), Gunung Bulu Dua (800 m), dan Gunung Paowengeng (760) m.

Kabupaten Soppeng memiliki tempat-tempat wisata berupa permandian air panas alami yang bernama "LEJJA", permandian mata air "OMPO" dan permandian alam "CITTA". Lejja berjarak $\pm$ 40 Kilometer dari pusat kota, terletak di desa Batu-batu, Kecamatan Marioriawa.

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik).

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga disajikan dalam bentuk kata verbal yang akan menjelaskan serta mendeskripsikan informasi-informasi yang telah terkumpul. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya disebut sebagai data primer. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang memenuhi syarat untuk penelitian ini dalam rangka mengumpulkan data primer. Penulis

akan memberikan garis besar hasil wawancara dalam bentuk narasi yang memberikan penjelasan secara rinci mengenai keadaan seputar wawancara..³⁴ Data ini didapat peneliti yang terjun langsung kelapangan untuk pengumpulan data melalui wawancara maupun observasi dari pihak responden. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama (data primer) dalam penelitian ini yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, kader DPC Partai Gerindra, Partai PKB, Partai PPP, dan Partai PKS di Kabupaten Soppeng.

2. Data sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain dikenal sebagai data sekunder. Dokumentasi yang diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut dalam studi ini adalah data sekunder yang dimaksud dalam hal ini.³⁵ Selain itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, website yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu pilkada.

E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolaan Data

Data dalam penelitian studi kasus dapat diperoleh melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, sehingga ia bertanggung jawab untuk menilai keakuratan dan kecukupan data serta menentukan kapan proses pengumpulan data harus dihentikan. Peneliti juga yang memutuskan informan yang sesuai untuk diwawancarai, serta waktu dan lokasi pelaksanaan wawancara.³⁶

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021). h.216.

³⁵ Abdussamad. h.216.

³⁶ Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol.2 No.1, 2021, h.7.

Observasi adalah suatu metode penelitian guna mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti dengan pengamatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam hal ini peneliti meninjau langsung kelokasi atau lapangan untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Kabupaten Soppeng, untuk pengambilan data secara langsung kepihak yang bersangkutan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada pihak terkait mengenai penelitian yang akan dilakukan. Jawaban dari responden tersebut kemudian dicatat atau direkam dengan alat perekam guna menjadi data yang akan mendukung penelitian penulis. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga melibatkan orang-orang di sekitar subjek penelitian, catatan harian tentang aktivitas subjek, serta rekam jejak subjek tersebut.³⁷ Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui informasi lain yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dokumentasi, yang menghasilkan catatan penting tentang masalah yang diteliti. Metode ini menghasilkan data yang lengkap, sah, dan tidak didasarkan pada perkiraan atau asumsi belakang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data juga dikenal dengan interpretasi data dan pengolahan data.

Analisis data adalah proses pengolahan hasil penelitian yang dimulai dari

³⁷ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* Vol.3 No.1, 2022, h.5.

penyusunan, pengklasifikasian, analisis, dan interpretasi data menjadi pola dan hubungan antar konsep serta membangunnya menjadi hubungan antar elemen sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Adapun tahapan proses analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data serta memilih data yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, serta menemukan apa yang menjadi kebutuhan yang penting dalam penelitian ini dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.
2. Mereduksi data hasil wawancara pihak terkait. Proses tahap selanjutnya dapat disebut tahap reduksi/fokus. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Peneliti mereduksi data harus berfokus pada masalah tertentu saja agar tidak universal. Tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih data yang menarik, penting, berguna dan baru. Kemudian dari reduksi data ini akan dikelompok menjadi sebagai fokus.³⁸ Tahapan ini bertujuan agar penulis membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini dan memilih hal-hal pokok apa yang menjadi fokus dalam permasalahan yang akan diteliti yaitu Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik).
3. Data disajikan dengan mengintegrasikan informasi dari hasil wawancara, berbagai sumber data, dan studi dokumentasi. Penyajian data berbentuk narasi, di mana fenomena yang diamati atau diceritakan dituliskan secara apa adanya. Selanjutnya, peneliti memberikan interpretasi terhadap data tersebut sehingga penyajiannya menjadi lebih bermakna.

³⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* Vol.21 No.1, 2021, h.42.

4. Menarik kesimpulan atau memverifikasi adalah langkah terakhir dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus menarik kesimpulan atau memverifikasi signifikan dan kebenaran kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh. Kesimpulan yang dibangun oleh peneliti dari data tersebut harus diuji keakuratan, relevansi, dan kepastiannya.

G. Uji Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan ada dua yaitu:

1. Uji kredibilitas

Pengujian kredibilitas atau kepercayaan terhadap data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperluas pemahaman serta meningkatkan ketelitian dalam menentukan, mengidentifikasi, dan memverifikasi data. Data dalam penelitian kualitatif dianggap valid apabila tidak terdapat perbedaan antara apa yang dicatat oleh peneliti dengan kenyataan yang terjadi selama proses penelitian.

2. Uji dependabilitas

Pengujian dependabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas proses penelitian kualitatif, dengan memeriksa apakah peneliti telah bekerja secara cermat, serta mengidentifikasi adanya kesalahan atau tidak dalam merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menafsirkan hasilnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Partai Politik Dalam Merekrut Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng

Penelitian ini berfokus pada peran partai politik tentang perekrutan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng. Untuk mengetahui secara pasti partai apa saja yang kadernya menjadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten soppeng maupun partai yang hanya menjadi partai pengusung, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Irwan Usman selaku Ketua KPU Kabupaten Soppeng. Beliau memberikan keterangan bahwa:

“...8 partai yang memiliki kursi diparlemen, semuanya mengusung. Dan khusus dipasangan calon nomor 1 hanya satu partai pengusung, yaitu partainya sendiri PDIP. Dan pasangan calon nomor 2 dari partai Golkar dan partai demokrat itu ada 7 partai pengusung.”³⁹

Berdasarkan apa yang diucapkan oleh ketua KPU Kab.Soppeng, dalam pilkada serentak Tahun 2024, hanya 3 partai yang berperang langsung dalam pilkada tersebut. Sedangkan dalam pilkada serentak tahun 2020 yang melawan kotak kosong hanya 3 partai yang berperang langsung yaitu partai Golkar dan partai Nasdem. Oleh karena itu penulis hanya meneliti 4 partai saja yang memiliki kursi di DPRD Kab.Soppeng pada tahun 2020 dan 2024 yang tidak ada sama sekali kader dari partainya yang dicalonkan menjadi bupati dan wakil bupati dalam pilkada tersebut. 4 partai tersebut diantaranya: partai Gerindra, partai PPP, partai PKS, dan partai PKB.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsi-prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang menjadi pilar utama berdirinya sebuah negara adalah salah satunya asas legalitas. Dimana asas legalitas menjelaskan bahwa segala bentuk

³⁹ Irwan Usman, *Ketua KPU Kab Soppeng*, wawancara 29 Oktober 2024

tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Oleh karena itu, penulis menggunakan pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia

Dalam pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, menjelaskan tentang partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: Anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, serta bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan 4 partai politik yang ada di Kabupaten Soppeng mengenai rekrutmen tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa:

“Kami melakukan rekrutmen baik itu untuk kader kita sendiri, maupun yang ingin maju mencalonkan dilegislatif kemarin dan beberapa dari kader partai kami sudah bertarung dipemilu, kemarin juga ada bakal calon bupati yang kami usulkan untuk maju, tapi kami ini di DPC Cuma mengusulkan ke DPD kemudian DPD mengusulkan ke pusat dan pusatlah menjadi penentu. Walaupun ada kader terbaik juga yang kami usulkan tapi mereka tetap berpatokan pada survei dan elektabilitas.”⁴⁰

Adapun mengenai rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati dipaparkan oleh sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng bahwa:

“...Kemarin kita buka kadespilkada disekretariat, kita buka pendaftaran siapa-siapa yang mau maju lewat Gerindra. klo adami

⁴⁰ Henny latif, Ketua DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 25 Oktober 2024

yang mendaftar itumi yang disaring kemudian diajukan ke DPP harus ada persetujuan dari DPP”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati di partai Gerindra Kabupaten Soppeng dilakukan dengan membuka pendaftaran yang disebut kades pilkada oleh sekretariat partai. Kemudian melakukan penyaringan melalui survei. Setelah itu mengajukan daftar nama yang telah lolos survei kepada DPP dan pusatlah yang menentukan siapakah pendaftar yang berhak maju melalui partai tersebut. Tidak ada proses yang signifikan mengenai persiapan untuk pengisian jabatan dalam hal perekrutan atau pengkaderan yang mengkhusus untuk bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Soppeng. Mereka hanya membuka pendaftaran dan menunggu siapa-siapa yang akan mendaftar baik dari kader partai sendiri maupun dari calon yang ingin maju melalui Partai Gerindra.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng telah melakukan rekrutmen warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun dalam hal perekrutan bakal calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tidak ada pengkaderan khusus, partai hanya membuka pendaftaran siapa saja yang ingin maju menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati melalui partai Gerindra.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa:

“kami melakukan rekrutmen dan semua persiapan ada, kita semua dipersiapkan untuk menjadi kader, untuk calon bupati kita semua

⁴¹ Asniati Muin, Sekertaris DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

disiapkan untuk menjadi calon-calon anggota DPR PROV pusat maupun kabupaten.”⁴²

Dari wawancara diatas kita ketahui bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng melakukan rekrutmen untuk menjadi kader internal partai kemudian mereka semua dipersiapkan baik untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati maupun anggota legislatif.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa:

“Rekrutmen dan pengkaderan kan tiap tahun ada dananya untuk pengkaderan. Partai memiliki organisasi kepemudaan yang memang semua kader-kader yang mau dibibit menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati ataupun caleg. Tiap tahun diadakan pengkaderan termasuk pendidikan politik, itu kan juga bisa dijadikan penjangkaran. Nah itumi cikal bakalnya kalo ada yang tertarik sama partai, setelah ada yang tertarik maka dilakukan pengkaderan. Organisasi tersebut adalah garda bangsa.”⁴³

Dari wawancara diatas kita ketahui bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng memiliki organisasi yang disebut dengan Garda Bangsa untuk melakukan rekrutmen baik itu untuk menjadi kader partai kemudian dijadikan penjangkaran untuk memilih cikal bakal calon bupati dan wakil bupati serta bakal calon anggota legislatif.

Adapun hasil wawancara kami dengan DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng, menjelaskan bahwa:

“Pertama itu mendaftar masuk anggota, Kemudian ada pengkaderannya. Pengkaderan ini hanya disiapkan untuk kader masuk partai, kami melakukan rekrutmen bagi calon yang mau menjadi anggota DPRD/DPR dan calon bupati dan wakil bupati. Bisa juga

⁴² Andi Nurhidayati Zainuddin, Ketua DPC Partai PPP Kab Soppeng, *wawancara di Kabupaten Soppeng tanggal 2 November 2024*

⁴³ Rudi, Sekertaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, *Wawancara di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024*

masuk lewat caleg, bukan pengkaderan tapi langsung masuk caleg atas nama partai.”⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng sama dengan partai sebelumnya melakukan rekrutmen untuk menjadi anggota partai politik, mengenai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ada rekrutmen yang mengkhususkan hal tersebut. Partai politik hanya membuka pendaftaran bagi para kader partainya untuk menjadi bakal calon anggota legislatif maupun bakal calon bupati dan wakil bupati.

Adapun sistem rekrutmen terkait keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh keempat partai politik yang ada sebagaimana yang tertuang dalam pasal 29 undang-undang nomor 2 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng, beliau memaparkan bahwa:

“terpenuhi dek kalau masalah keterwakilan perempuan, kita merekrut itu jadi kader kita perhatikan betul karena undang-undang maunya begitu. Kemarin juga pas pencalonan anggota legislatif sudah terpenuhi juga keterwakilan perempuan”⁴⁵

Dari wawancara diatas kita ketahui bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam seleksi kaderisasi.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng, menjelaskan bahwa:

“Tentunya kita perhatikan sekali itu apalagi sudah diaturmi dalam undang-undang, saya sendiri yang ketuanya perempuan tentunya

⁴⁴ Arisman, Ketua DPC Partai PKS Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 29 Oktober 2024

⁴⁵ Henny latif, Ketua DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 25 Oktober 2024

sangat memperhatikan dan partai kami sudah terpenuhi 30% kerwakilan perempuan”⁴⁶

Dari wawancara diatas kita ketahui bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng telah memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Sebagai perempuan, ketua dari DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng memastikan bahwa dalam melakukan seleksi kaderisasi dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng menjelaskan bahwa:

“Iya sudah terpenuhi keterwakilan perempuannya 30% dalam pengkaderan dek. Kita ini sangat mendukung kalau ada perempuan yang siap berperan aktif didunia politik.”⁴⁷

Dari wawancara diatas kita ketahui bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng menegaskan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan telah memenuhi ketentuan undang-undang tentang keterwakilan perempuan sebesar 30%. Mereka mendukung perempuan secara aktif untuk mengambil peran penting di dunia politik. Keterlibatan ini mencakup pembinaan kader hingga pencalonan legislatif, sesuai dengan aturan yang berlaku dan upaya mendorong peran perempuan dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

Adapun hasil wawancara kami dengan ketua DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng, menjelaskan bahwa:

“persyaratan undang-undang semua partai harus penuhi itu 30% dek, kita sudah memenuhi keterwakilan perempuan tersebut dek, kalau

⁴⁶ Andi Nurhidayati Zainuddin, Ketua DPC Partai PPP Kab Soppeng, wawancara di Kabupaten Soppeng tanggal 2 November 2024

⁴⁷ Rudi, Sekertaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, Wawancara di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

calon anggota se DPR/DPD memperhatikan keterwakilan perempuan minimal itu 30%”⁴⁸

Dari wawancara diatas kita ketahui bahwa DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng dalam seleksi kaderisasi telah mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Persyaratan yang diatur dalam undang-undang mewajibkan semua partai politik untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30%. Partai telah melaksanakan ketentuan tersebut, terutama dalam proses pencalonan anggota legislatif di DPR dan DPRD, dengan memastikan bahwa minimal 30% dari daftar calon legislatif adalah perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keempat partai yang diteliti oleh penulis yaitu Partai Gerindra, Partai PPP, Partai PKB, dan Partai PKS telah memenuhi dan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam seleksi kaderisasi. Dengan adanya hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa keempat partai ini berusaha menciptakan ruang bagi perempuan untuk terlibat lebih aktif dalam politik dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses kaderisasi politik ditingkat partai.

2. Rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan

Terkait dengan hal tersebut maka penulis melakukan wawancara langsung dengan 4 Partai Politik di Kabupaten Soppeng. Berdasarkan wawancara dengan DPC Partai Gerindra di Kabupaten Soppeng bahwa:

“...Yaa sama dengan parpol-parpol lain, dilakukan secara terbuka disebar melalui media atau dari anggota yang sebar, kalau dalam hal rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati ya datang mengambil formulir, mendaftar, baru begitu. Kita sesuai prosedur, kita ajukan nama

⁴⁸ Arisman, Ketua DPC Partai PKS Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 29 Oktober 2024

ke DPP. Perekrutannya kita liat kader-kader yang berpotensi untuk duduk.”⁴⁹

Dari wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa rekrutmen yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra di Kabupaten Soppeng sudah dilakukan secara terbuka dengan melalui media maupun secara internal partai.

Berdasarkan keterangan dari ketua DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng mengenai rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati, ia menjelaskan bahwa:

“pertama itu kita sebar informasinya, kemudian kita buka pendaftaran, Kita hanya mendengarkan komando dari ketua partai PPP sulawesi selatan, untuk melihat yang mana kira-kira mempunyai potensi untuk menang.”⁵⁰

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng sudah melakukan rekrutmen secara terbuka sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Proses ini dimulai dengan penyebaran informasi terkait pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati yang terbuka bagi publik, sehingga siapa saja yang memenuhi syarat dapat mengikuti tahapan seleksi. Dengan demikian, meskipun proses dilakukan secara terbuka namun keputusan akhir tetap didasarkan pada pertimbangan strategis partai mengenai calon yang dianggap memiliki potensi untuk memenangkan pemilihan.

Adapun wawancara dengan sekertaris DPC Partai PKB mengenai rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati dilakukan secara terbuka yaitu:

“rekrutmen tentunya dilakukan secara terbuka, kita biasanya menggunakan media massa dan bertemu langsung yang bersangkutan.

⁴⁹ Henny latif, Ketua DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 25 Oktober 2024

⁵⁰ Andi Nurhidayati Zainuddin, Ketua DPC Partai PPP Kab Soppeng, *wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 2 November 2024

Kitakan juga ada itu organisasi garda bangsa dimana disitu juga ada pendidikan politik yang bisami juga disitu.”⁵¹

Adapun penjelasan dari sekretaris DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng mengenai rekrutmen untuk bakal calon bupati dan wakil bupati yaitu:

“Pendaftaran dibuka untuk semua kalangan, biar bukan anggota klo mau jadi kader ndapapa, nda masalahji biar orang luar. Kemudian dikadermi Kan otomatis jadi anggotami. Dipersiapkan memangmi jadi bakal calon bupati dan wakil bupati, klo tidak bisa kan jadi pengusung ii”⁵²

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa DPC Partai PKB telah melakukan rekrutmen secara terbuka. Pendaftaran dibuka untuk semua kalangan, setelah menjadi kader secara otomatis mereka akan terdaftar sebagai anggota. Proses ini juga mempersiapkan individu untuk menjadi bakal calon bupati ataupun calon wakil bupati. Pendaftaran ini dibuka untuk orang baik itu kader sendiri maupun bukan berasal dari orang partai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua partai PKS memaparkan bahwa:

“rekrutmen ini dilakukan secara terbuka baik untuk kader maupun bakal calon bupati. Informasinya diumumkan melalui media maupun pengurus yang langsung turun kelapangan dek kasi tau orang-orang atau naajak orang.”⁵³

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa rekrutmen dalam DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng sudah dilakukan secara terbuka. Informasi mengenai proses ini disampaikan melalui berbagai media dan dengan pendekatan langsung oleh pengurus partai ke masyarakat, baik untuk

⁵¹ Rudi, Sekretaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

⁵² Rudi, Sekretaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

⁵³ Arisman, Ketua DPC Partai PKS Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 29 Oktober 2024

menyampaikan informasi maupun mengajak individu potensial untuk berpartisipasi. Langkah ini menunjukkan upaya partai dalam menjangkau berbagai kalangan dan memastikan keterbukaan dalam proses politik.

3. Mekanisme penetapan atas rekrutmen yang dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD/ART

Adapun mekanisme penetapan atas rekrutmen sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dalam penelitian ini dikaitkan dengan penetapan calon bupati dan wakil bupati, baik yang diusung oleh partai sendiri maupun yang diusung oleh partai lain (koalisi).

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa:

“sebelumnyakan ada nama-nama yang mendaftar, kebetulan itu dari luar partai saja yang mendaftar, klo adami yang mendaftar itumi yang disaring. Kami memang menyewa tim survei, pastikan dinilai kesukaan masyarakat terhadap orang tersebut, elektabilitasnya, kinerjanya, visi misinya, dan juga harus sesuai dengan ad/art kami. Setelah disaring kemudian diajukan ke DPD, kemudian DPD mengusulkan kepusat dan pusatlah menjadi penentu. Jadi memang dalam hal ini dalam penentuan siapa kandidat yang kami dukung itu ditentukan oleh pusat, karena pusatlah yang memberi rekomendasi langsung, Walaupun kita didaerah ini cuma mengusulkan.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa dalam mekanisme penetapan atas rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng dilakukan dengan survei terlebih dahulu terhadap nilai yang dimiliki kandidat atau peluang menang yang dimiliki kandidat yang akan mereka usung. Setelah itu mereka akan mengajukan nama ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kemudian DPD mengusulkan Dewan Pimpinan Pusat yang menjadi penentu diapa kandidat yang akan diusung oleh partai.

⁵⁴ Henny latif, Ketua DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 25 Oktober 2024

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa:

“Terus terang diantara semua partai di kabupaten soppeng PPP terakhir menentukan sikap, kenapa kami yang terakhir menentukan sikap karena pertama kita mau liat situasi dan kondisinya siapa sebenarnya calon yang kuat yang memang mempunyai kemampuan untuk menang. Nah kita melihat harus melihat potensi apa. Janganmi jauh-jauh bahas yang 2020 yang 2024 ini saja dijadikan contoh. Bukan karena apa, kami memilih pak suwardi dan selle bahwa saya bela-bela tapi saya bisa melihat bahwa kedua putra daerah ini sudah berpengalaman di Prov Sulsel, kebetulan mereka ini anggota dpr sulsel yang berenti untuk mengabdikan di Kab. Soppeng. Kalau Andi Paremman dia hanya politisi lokal yang kurang pengalamannya ditingkat provinsi, kemudian Ibu Adawiah juga hanya dari akademisi dan beliau belum punya pengalaman dipolitik. Dan hampir semua partai sudah bergabung keitu jadi saya pikir powernya, komunikasinya, dan hasil survei dari 3 lembaga survei bahwa insyaallah itu yang menang yasudah jadi jam 8 pagi kami menyatakan sikap jam 2 deklarasi.”⁵⁵

Dari wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng dalam penetapan atas rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati dari kader eksternal partai terlebih dahulu melakukan survei dan memiliki 3 lembaga survei. Dalam penetapan atas rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada tahun 2024 menurut keterangan diatas, Partai PPP terakhir menentukan sikap dalam menetapkan kandidat yang ingin mereka usung. Melihat dari potensi yang dimiliki oleh kandidat H.Suwardi Haseng dan Mapparemma, Partai PPP menetapkan untuk mengusung H.Suwardi Haseng dan Ir.Selle Ks Dalle karena lebih berpengalaman di dunia politik dibandingkan dengan kandidat lain yang kurang pengalaman dan berasal dari akademisi. Selain itu hampir semua partai sudah bergabung dengan kandidat tersebut sehingga powernya cukup besar dan mempunyai kemampuan untuk menang.

⁵⁵ Andi Nurhidayati Zainuddin, Ketua DPC Partai PPP Kab Soppeng, wawancara di Kabupaten Soppeng tanggal 2 November 2024

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa:

“nama-nama bakal calon yang telah mendaftar diajukan ke DPW, kemudian DPW melakukan proper test terhadap bakal calon, hasilnya dikirim ke dpd. Proper test termasuk itu menguji keseriusan bakal calon terhadap partai. Kemudian partai melihat peluang yang menang. Karena pada waktu itu, pks mengusung H.Suwardi Haseng dan Ir.Selle Ks Dalle karena pks menganggap bahwa berpeluang sekali menang.”⁵⁶

Dari wawancara diatas kita ketahui bahwa DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng dalam penetapan atas rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati terlebih dahulu melakukan proper tes kepada calon yang telah mendaftar. Tes tersebut berupa uji kelayakan seseorang untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung partai serta memiliki kapabilitas, integritas, serta berpeluang menang sehingga memutuskan untuk mengusung pasangan H.Suwardi Haseng dengan Ir.Selle Ks Dalle karena Partai PKS menganggap bahwa kandidat tersebut berpeluang untuk menang.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa:

“kan disurvei dulu bagaimana elektabilitasnya, bagaimana akuntabilitasnya, kan tidak ada kader yang memenuhi syarat tidak ada yang bisa mengalahkan bupati jadi partainya bilang mending jadi pengusung saja, daripada dikalahkan. Kalau pilkada ini nanti 2024 kan kita juga survei dan kemungkinan menangnya juga tinggi kah banyak partai yang dukung toh jadi kita juga mendukung kandidat yang berpeluang menang.”⁵⁷

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng dalam penetapan atas rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati agak sama dengan partai sebelumnya, yaitu dengan terlebih

⁵⁶ Arisman, Ketua DPC Partai PKS Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 29 Oktober 2024

⁵⁷ Rudi, Sekretaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

dahulu melakukan survei untuk melihat akuntabilitas calon kandidat yang ingin mereka usung dan melihat potensi menang calon. Selain itu dalam menetapkan bakal calon bupati dan wakil bupati juga partai PKB melihat dukungan besar dari beberapa partai sehingga partai PKB meyakini kandidat tersebut berpeluang menang dan menetapkan kandidat tersebut sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung oleh partainya.

B. Kendala partai politik dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng

Adapun yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu dengan menggunakan 2 (dua), yakni teori rekrutmen politik menurut Lili Romli dan teori rekrutmen politik menurut Fajlurrahman Jurdi.

Teori yang pertama menurut Lili Romli mengenai proses rekrutmen politik yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sistem rekrutmen politik terbuka, dimana semua warga negara yang memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Kedua, sistem rekrutmen tertutup dimana partai hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan akrab, pengusaha, atau individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, ernes, bahkan keluarga dari pihak penguasa. Terkait hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan keempat partai politik yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan sistem rekrutmen untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati dari partai gerindra ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng menjelaskan bahwa:

“semua orang bisa, selama syarat-syaratnya dari partai terpenuhi dek. Kita juga melihat apakah orang itu mempunyai elektabilitas tinggi, disukai kah sama masyarakat, yang paling penting itu adalah visi

misinya betul-betul sesuai dengan keinginan kami, bersinergi dengan keinginan partai.”⁵⁸

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa proses rekrutmen yang dipakai oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng untuk merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati yaitu dengan rekrutmen terbuka.

Adapun penjelasan tambahan dari sekretaris DPC Partai Gerindra mengenai proses perekrutan bakal calon bupati dan wakil bupati bahwa:

“Semua bisa mendaftar, kader bisa, orang luar bisa tpi yang datang mendaftar Cuma orang yang diluar”⁵⁹

Hasil wawancara tersebut yang dikatakan oleh sekretaris DPC Partai Gerindra menyebutkan bahwa mereka membuka pendaftaran untuk semua orang untuk mendaftar. Dari hasil wawancara keduanya dapat kita simpulkan bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng menggunakan sistem rekrutmen terbuka, dimana semua orang bisa ikut serta selama memenuhi syarat yang telah ditentukan serta mempunyai bakat tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama.

Selanjutnya Partai PPP, adapun wawancara dengan ketua DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng mengenai sistem rekrutmen yang dipakai, beliau menjelaskan bahwa:

“dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati kita meliat beberapa syarat baik itu yang Mempunyai pengalaman, bisa bekerjasama dengan partai, kemudian khususnya memperhatikan ummat islam. Tentunya bukan calon-calon bupati yang tidak pernah kemasjid. Minimal memang mereka harus peduli dengan agama.”⁶⁰

⁵⁸ Henny latif, Ketua DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 25 Oktober 2024

⁵⁹ Asniati Muin, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

⁶⁰ Andi Nurhidayati Zainuddin, Ketua DPC Partai PPP Kab Soppeng, *wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 2 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa sebelum merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati harus memenuhi beberapa syarat yaitu calon yang sudah memiliki pengalaman dalam hal politik, mampu bekerjasama dengan partai, kemudian calon yang peduli dengan agama. Penting untuk mempertimbangkan calon yang memiliki kedekatan dengan kehidupan beragama, seperti menunjukkan kepedulian terhadap kegiatan keagamaan, sebagai salah satu indikator komitmen mereka terhadap nilai-nilai religius. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng menggunakan sistem rekrutmen terbuka, namun mereka akan lebih mengutamakan calon yang peduli dengan agama sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ketua DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya Partai PKB, berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan sistem rekrutmen untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati dari Partai PKB, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng menjelaskan bahwa:

“kan kami punya organisasi yang namanya garda bangsa, nah disitu setiap tahun ada perekrutan dek ada juga pendidikan politik, nah kalau ada biasanya pendidikan politik biasa juga dijadikan itu sebagai penjangkaran siapa yang mau masuk jadi anggota nah nantinya kan dikader dulu, ada pengkaderannya”⁶¹

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam proses rekrutmen politik DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng menggunakan rekrutmen terbuka. Melalui organisasi Garda Bangsa, partai melakukan berbagai program seperti perekrutan anggota dan pendidikan politik. Pendidikan politik ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dan ideologi partai, tetapi juga sebagai proses penjangkaran calon pemimpin yang nantinya akan dikader menjadi anggota

⁶¹ Rudi, Sekertaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

yang siap berkompetisi dalam dunia politik. Adapun penjelasan tambahan dari sekretaris DPC Partai PKB bahwa:

“dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati, kita harus liat apakah mereka mampu dalam hal finansial, wawasan bagus, kualitas dan kuantitas”⁶²

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam proses rekrutmen politik yang digunakan secara terbuka juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh partai sebagaimana yang telah disebutkan diatas yaitu kandidat yang mampu dalam hal finansial, wawasan, kualitas dan kuantitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, penilaian terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati tidak hanya berdasarkan pada siapa saja yang ingin mendaftar, tetapi juga pada kemampuan dan kelayakan individu tersebut dalam beberapa aspek penting untuk menjalankan pemerintahan.

Selanjutnya Partai PKS, adapun wawancara dengan ketua DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng mengenai sistem rekrutmen yang dipakai dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati melalui partainya, beliau menjelaskan bahwa:

“dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati, pertama kita dulu harus liat dari manakah dia berasal dari politisi ataukah akademisi. Kedua keseriusan, siap lahir dan batin. Kita tidak bisa menyangkal bahwa termasuk dari kemampuan finansial.”⁶³

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa langkah pertama dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati mengidentifikasi latar belakang calon, apakah calon tersebut berasal dari kalangan politisi atau akademisi. Kemudian langkah kedua adalah menilai tingkat keseriusan calon, termasuk kesiapan mental maupun fisik calon. Selain itu, kemampuan finansial juga

⁶² Rudi, Sekretaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

⁶³ Arisman, Ketua DPC Partai PKS Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 29 Oktober 2024

merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng menggunakan sistem rekrutmen terbuka. Partai membuka kesempatan untuk orang berbakat selama syarat-syarat yang telah disebutkan oleh ketua DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng terpenuhi.

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara kami dengan keempat partai politik yang ada, terkait dengan sistem rekrutmen terbuka/tertutup calon bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Sistem Rekrutmen Calon Bupati/Wakil Bupati	
	Terbuka	Tertutup
Partai Gerindra	Terbuka (Selama memenuhi syarat yang telah ditentukan)	
Partai PPP	Terbuka (Lebih mengutamakan calon yang peduli dengan agama)	
Partai PKB	Terbuka (Selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh partai yaitu kandidat yang mampu dalam hal finansial, wawasan, kualitas dan kuantitas)	
Partai PKS	Terbuka (Selama memenuhi syarat yaitu kemampuan finansial yang menjadi pertimbangan, keseriusan maupun kesiapan mental, dan lebih mengutamakan dari kalangan politisi)	

	dibandingkan kalangan akademisi)	
--	----------------------------------	--

Gambar 5.1 Tabel Hasil Wawancara

Teori yang kedua, tahapan-tahapan dalam melakukan rekrutmen politik menurut Fajlurrahman Jurdin bahwa:

1. Tahapan perencanaan

Tahapan ini digawangi oleh bidang kaderisasi atau bidang yang lainnya yang melakukan perekrutan dan pelatihan kepada masyarakat biasa untuk menjadi kader. Pada penelitian ini, dikaitkan dengan tahapan perencanaan mengenai rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan 4 partai di Kabupaten Soppeng mengenai hal tersebut.

Pertama Partai Gerindra, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPC Partai Gerindra menyebutkan bahwa:

“Kalau dari partai sendiri, memang kita tidak mempersiapkan. kitakan maunya kemarin kalau kita mampu 6 kursi kita mengajukan sendiri tapi tidak mampu. Kita bisa saja mengajukan wakil calon dengan 3 kursi itu tapi, itumi setelah disurvei setelah apa, tidak ada diantara kita yang bisa.”⁶⁴

Adapun keterangan dari Sekertaris DPC Partai Gerindra Kab Soppeng juga memberikan keterangan bahwa:

“Kita akui kalau itu soppeng kita tidak menyiapkan untuk calon dari kader sendiri untuk masuk.”⁶⁵

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa partai gerindra tidak mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilihan kepala daerah karena terbatasnya kursi dimiliki di DPRD Kabupaten Soppeng. Adapun yang

⁶⁴ Asniati Muin, Sekertaris DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

⁶⁵ Asniati Muin, Sekertaris DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

membidangi perekrutan dan pelatihan kepada masyarakat hanya untuk menjadi kader. Kurangnya dukungan kursi di legislatif yang berpengaruh pada keputusan mereka untuk tidak mengajukan calon sendiri, serta ketidakmampuan partai untuk merencanakan dan melaksanakan proses seleksi atau rekrutmen secara efektif.

Selanjutnya yang kedua Partai PPP, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng menjelaskan bahwa:

“partai melakukan perekrutan untuk jadi kader, kemudian kita semua dipersiapkan, semua kader dipersiapkan untuk jadi bakal calon bupati ataupun jadi caleg tapi kita liat dulu kemungkinannya bisaj gaa atau nda, kalau memang nda bisa yaa kita mengusung saja”⁶⁶

Dari wawancara diatas menyebutkan bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng ada tahapan perencanaan dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati. Semua kader internalnya dipersiapkan untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati maupun bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Selanjutnya yang ketiga Partai PKB, berdasarkan hasil wawancara kami dengan DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa:

“di partai kami ada yang dibidang organisasi garda bangsa, inimi dijadikan penjangkaran kalau misalnya toh diadakan pendidikan politik ada yang tertarik kita rekrutmi semua kemudian kalau untuk bakal calon bupati kita ambil saja kalau ada memang yang mampu dari partaita ya kita rekrutmi tapi ini tidak ada”⁶⁷

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng telah mempersiapkan dengan adanya organisasi garda bangsa, maka partai PKB melakukan perekrutan dan pelatihan kepada masyarakat. Hal ini juga

⁶⁶ Andi Nurhidayati Zainuddin, Ketua DPC Partai PPP Kab Soppeng, wawancara di Kabupaten Soppeng tanggal 2 November 2024

⁶⁷ Rudi, Sekretaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, Wawancara di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

dijadikan proses penjaringan calon yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang direkrut memiliki integritas, kemampuan, dan visi misi sesuai dengan keinginan partai.

Selanjutnya yang keempat Partai PKS, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng beliau menjelaskan bahwa:

“Tidak ada memang yang dipersiapkan, karena kita kan hanya satu kursi. Tidak adanya kader yang mendaftar, pks kan disini masih kurang kader Pks juga hanya memiliki 1 kursi”⁶⁸

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tidak terdapat persiapan khusus dalam proses rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati, karena partai hanya memiliki satu kursi di legislatif. Keterbatasan jumlah kader yang tersedia serta rendahnya perolehan kursi di DPRD Kabupaten Soppeng.

2. Tahap Penguatan Kapasitas

Terkait dengan tahapan penguatan kapasitas dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati, penulis melakukan penelitian dengan 4 partai politik yang ada di Kabupaten Soppeng yaitu:

Pertama Partai Gerindra, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng beliau menjelaskan bahwa:

“iya kita melakukan penguatan kapasitas, ini dilakukan biar ini kader yang diusung sesuai visi misinya sama partaita. Meskipun kita Cuma pengusung kan kita juga pilah pilih yang mana mau diusung yang berpotensi menang dan kita juga akan menyediakan sumber daya untuk memperkuat kandidat nantinya”⁶⁹

⁶⁸ Arisman, Ketua DPC Partai PKS Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 29 Oktober 2024

⁶⁹ Asniati Muin, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng melakukan tahapan penguatan kapasitas untuk bakal calon bupati dan wakil bupati meskipun itu bukan dari partainya sendiri.

Selanjutnya yang kedua Partai PPP, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng beliau menjelaskan bahwa:

“biar bukan dari partaita pasti dilakukan penguatan kapasitas karena kita juga harus pastikan kalau ini calon sejalan dengan visi misi partai”⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng melakukan tahapan penguatan kapasitas bagi bakal calon bupati dan wakil bupati meskipun itu bukan dari partainya sendiri. Penguatan kapasitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon tidak hanya memahami, tetapi juga mampu mengimplementasikan visi dan misi partai dalam praktik kepemimpinan mereka. Meskipun calon berasal dari luar partai, proses penguatan kapasitas ini menjadi jaminan bahwa kandidat yang didukung memiliki keselarasan dengan nilai-nilai partai.

Selanjutnya yang ketiga Partai PKB, berdasarkan hasil wawancara kami dengan sekertaris DPC Parta PKB Kabupaten Soppeng beliau menjelaskan bahwa:

“ya, kita melakukan penguatan kapasitas karena sebagai pengusung kita juga harus memikirkan kedepannya misalnya toh bisaji gaa ini calon kalau terpilih berkontribusi untuk partaita dan sejalanji ga sama visi misita”⁷¹

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng telah melakukan tahapan penguatan kapasitas bagi bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan mereka usung. Penguatan kapasitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon yang diusung tidak hanya

⁷⁰ Andi Nurhidayati Zainuddin, Ketua DPC Partai PPP Kab Soppeng, *wawancara di Kabupaten Soppeng tanggal 2 November 2024*

⁷¹ Rudi, Sekertaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, *Wawancara di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024*

memiliki peluang untuk memenangkan pemilihan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata kepada partai setelah terpilih. Proses ini mencakup penilaian sejauh mana calon dapat sejalan dengan visi dan misi partai serta potensi mereka dalam mendukung program-program partai kedepannya.

Selanjutnya yang keempat Partai PKS, adapun hasil wawancara penulis dengan ketua DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng beliau menjelaskan bahwa:

“kita melakukan penguatan kapasitas setelah menjadi calon, karena kita harus memastikan ini calon apakah memadai untuk mendukung visi misi partainya yang hanya sebagai partai pengusung”⁷²

Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng telah melakukan penguatan kapasitas setelah menjadi calon. Penguatan kapasitas yang dilakukan setelah calon terpilih bertujuan untuk memastikan bahwa calon tersebut mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan visi dan misi partai PKS. Meskipun hanya berperan sebagai partai pengusung, langkah ini menunjukkan tanggung jawab partai dalam memastikan bahwa dukungannya diberikan kepada calon kompeten dan memiliki komitmen untuk mendukung genda partai.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa keempat partai yang penulis teliti telah melakukan penguatan kapasitas meskipun bakal calon tersebut bukan kader internal partai, namun partai pengusung tetap memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa bakal calon tersebut memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung visi dan misi partai, serta bisa berkontribusi secara maksimal setelah terpilih.

⁷² Arisman, Ketua DPC Partai PKS Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 29 Oktober 2024

3. Tahap Evaluasi

Adapun wawancara penulis dengan 4 partai yang ada di Kabupaten Soppeng mengenai tahap evaluasi yang menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian pada proses rekrutmen di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa:

“inikan 2 periodemi nda pernah partaita menjadi kandidat kita hanya sebagai pengusung jadi itu perlu adanya evaluasi, karena kan kemarin kita Cuma punya 3 kursi tidak bisaki juga berdiri sendiri kau mau mengusung kader internal makanya itu rekrutmen belum bisa dilaksanakan secara optimal”⁷³

Dari wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa DPC Partrai Gerindra Kabupaten Soppeng perlu adanya pebaikan atau penyesuaian pada proses rekrutmen dimasa mendatang. Selama dua periode terakhir, partai tidak pernah mencalonkan kadernya sendiri sebagai kandidat kepala daerah, melainkan hanya berperan sebagai partai pengusung. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi, proses rekrutmen kader internal belum dapat dilaksanakan secara optimal untuk menghasilkan kandidat yang kompetitif.

Selanjutnya wawancara kami dengan Ketua DPC Partai PPP, beliau menjelaskan bahwa:

“kalau dari segi perekrutan saya rasa tidak perlu karena kita memang sudah mempersiapkan semua kader untuk jadi caleg ataupun cagub Cuma kita memang masih terkendala diperolehan kursi jadi tidak bisa karena partai islam itu ibaratkan anak ayam yang mati depan padi, karena orang islam sendiri tidak memilih partai islam, mereka tidak lagi memilih partai tapi mereka melihat figur. Dan inilah yang terjadi dipertarungan serta permasalahan politik kita diindonesia bukan hanya disoppeng.”⁷⁴

⁷³ Henny latif, Ketua DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 25 Oktober 2024

⁷⁴ Andi Nurhidayati Zainuddin, Ketua DPC Partai PPP Kab Soppeng, *wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 2 November 2024

Dari wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng dalam konteks perekrutan, partai merasa telah mempersiapkan kader untuk menjadi bakal calon Anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah maupun bakal calon bupati dan wakil bupati. Namun, kendala utama terletak pada perolehan kursi yang belum memadai. Selain itu, terdapat fenomena di mana partai berbasis Islam menghadapi tantangan besar, karena sebagian pemilih Muslim tidak memberikan dukungan kepada partai Islam, melainkan lebih memilih berdasarkan figur.

Selanjutnya wawancara kami dengan sekretaris DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa:

“kalau diliat ya perlu memang ada evaluasi dari segi kinerjanya partai dan proses perekrutan anggota caleg atau calon bupati belumpi optimal”⁷⁵

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa perlunya ada evaluasi mengenai perekrutan secara optimal baik untuk bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat daerah maupun bakal calon bupati dan wakil bupati.

Selanjutnya wawancara kami dengan sekretaris DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng bahwa:

“saya rasa tidak perlu yaa, karena kita juga dari 2 periode itu tidak cukup memangmi kursita untuk mengusung dan kita maunya kalau cukup memang kursita di DPRD ya mengusungki tapi nyatanyakan tidak”⁷⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa tidak perlu adanya evaluasi dalam proses rekrutmen di masa mendatang. Jika perolehan kursi mencukupi, partai

⁷⁵ Rudi, Sekretaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, *Wawancara di Kabupaten Soppeng* tanggal 26 Oktober 2024

⁷⁶ Arisman, Ketua DPC Partai PKS Kab Soppeng, *Wawancara di Kabupaten Soppeng* tanggal 29 Oktober 2024

akan memprioritaskan kader internal sebagai kandidat, namun kenyataan menunjukkan bahwa hal tersebut belum dapat terealisasi.

Masih terkait dengan evaluasi rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan 2024, maka pertanyaan yang kemudian muncul untuk keempat partai politik (Partai Gerindra, PPP, PKB, dan PKS) yaitu apa yang menjadi kendala sehingga partainya tidak atau kurang mampu mengusung kadernya sendiri untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Soppeng, baik dipikada Tahun 2020 maupun Tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng terkait kendala partainya yang tidak atau kurang mampu mengusung kadernya sendiri untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Soppeng, baik dipikada Tahun 2020 maupun Tahun 2024, beliau menjelaskan bahwa:

“kita ini terkendala kursi, kemarin kan kalau kita punya 6 kursi ya kita mengajukan sendiri, tapi kita hanya punya 3 kursi dan bisa saja kalau ada yang berpotensi tapi nyatanyakan tidak ada.”⁷⁷

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa yang menjadi kendala utama DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng adlah tidak terpenuhinya ambang batas untuk mencalonkan sehingga tidak ada persiapan khusus untuk menyiapkan calon dari kader partainya sendiri untuk maju dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga harus berkoalisi atau mengusung kader dari partai lain.

Adapun kendala lain kenapa tidak ada tahapan perencanaan dalam perekrutan bakal calon bupati dan wakil bupati dari partai Gerindra yaitu:

“Misalnya ini kemarin ada yang baru terpilih, mana mungkin kan dia baru terpilih baru ditinggalkan. Misalnya toh yang terpilih anggota dewan ini, mereka tidak mau ambil resiko tinggalkan jabatannya lalu menjadi wakil.

⁷⁷ Asniati Muin, Sekertaris DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 26 Oktober 2024

Dan pernah keluar wacana kotak kosong, bayangkan itu kalau wacana kotak kosong.”⁷⁸

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa partai gerindra tidak mempersiapkan bakal calon bupati dan wakil bupati dari kader partaainya sendiri dikarenakan kader yang menurut mereka berpotensi telah bertarung pada pemilu sebelumnya sehingga mereka ragu meninggalkan jabatannya. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan risiko yang besar terhadap karier politik mereka. Minimnya kader partai politik yang bersedia maju dalam kontestan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu kendala signifikan dalam rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati dari internal partai. Hal ini seringkali disebabkan oleh kesiapan mereka untuk terlibat kembali dalam kompetisi politik. Adapun alasannya yang disebutkan yaitu:

“kan kita tau kalo cost politiknya tinggi, orang kalau dalam kontestasi begini kan perlu cost yang besar. Apalagi yang duduk semua ini baru semua jadi mereka tidak mau rasakan lagi. Mungkin kemarin partai mengusung yang non partai tapi yang non partai itu yang akan berkontribusi kekita atau mungkin dia jadi kader kami.”⁷⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa kader yang terlibat dalam pemilu sebelumnya mengalami tantangan berat salah satunya yaitu faktor finansial. Kampanye membutuhkan biaya besar, yang seringkali dibebankan kepada kandidat. Kader yang tidak berhasil menang cenderung merasa rugi secara finansial dan enggan mencoba lagi. Namun kader yang menang dalam pemilu sebelumnya juga enggan mengambil resiko kehilangan posisinya apabila kalah dalam pilkada. Banyak kader yang lebih memilih bertahan diposisi legislatif atau struktur partai, yang dianggap lebih stabil dan aman dibandingkan terjun kepilkada.

⁷⁸ Henny latif, Ketua DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 25 Oktober 2024

⁷⁹ Henny latif, Ketua DPC Partai Gerindra Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 25 Oktober 2024

Hal ini menjadikan DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng terpaksa mendukung tokoh populer diluar partai dan tidak ada tahap perencanaan karena sebelumnya sudah tau bahwa kader internal yang berpotensi enggan untuk bertarung kembali dalam pilkada. Pilkada semakin kompetitif, sehingga hanya kader dengan sumber daya besar atau jaringan luas yang merasa percaya diri untuk mencalonkan diri.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa:

“beberapa kader tidak mau mendaftar dikarenakan tidak ada uang. Kan bukan hanya kemampuan, kemampuan bukan hanya sekedar otak atau power, tapi duit. Kalau tidak ada uangmu 17 milyar jangan jadi bupati”⁸⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala bagi DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng yaitu beberapa kader enggan mendaftar sebagai calon kepala daerah karena keterbatasan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa selain kemampuan intelektual dan kekuatan jaringan, faktor finansial menjadi penentu utama dalam proses pencalonan. Biaya politik yang tinggi, seperti yang diilustrasikan dengan angka signifikan, menjadi hambatan bagi kader potensial yang tidak memiliki dukungan dana memadai untuk bersaing.

Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng menambahkan bahwa:

“Kalo kemampuan banyak sebenarnya orang soppeng yang pintar, banyak sebenarnya orang yang bisa jadi calon bupati. Makanya saya katakan bagus itu ceramahnya ustadz dassad lafif bahwa janganki terima uang dari caleg, kau tutupi rezeki anakmu. Mungkin dia punya kemampuan berbicara, dia punya kemampuan melobi, dia punya kemampuan untuk membantu masyarakat kita di DPRD misalnya tapi klo tidak uangnya tidak jadi, kan sayang. Apakah semuanya harus pakai uang. Itu yang saya katakan klo anda S1 tapi tidak ada uang ya nda bisa.”⁸¹

⁸⁰ Andi Nurhidayati Zainuddin, Ketua DPC Partai PPP Kab Soppeng, wawancara di Kabupaten Soppeng tanggal 2 November 2024

⁸¹ Andi Nurhidayati Zainuddin, Ketua DPC Partai PPP Kab Soppeng, wawancara di Kabupaten Soppeng tanggal 2 November 2024

Hasil wawancara diatas mempertegas bahwa biaya politik yang tinggi menjadi hambatan utama dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati sehingga meskipun partai politik melakukan tahapan perencanaan namun tidak ada yang direkrut baik itu calon bupati maupun wakil bupati. Banyaknya kader internal partai yang tidak maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati karena tidak mampu membiayai cost politic tinggi, sehingga partai lebih memilih kader eksternal yang memiliki kemampuan finansial besar. Calon yang mampu menyediakan dana besar sering kali lebih diutamakan, meskipun mungkin kurang kompeten dibandingkan kandidat lain. Hal ini dapat merugikan kualitas demokrasi. Kandidat dengan dana terbatas sulit bersaing dengan mereka yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya finansial, bahkan jika didukung partai besar.

Biaya politik yang tinggi tidak hanya menjadi kendala bagi partai politik dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati, tetapi juga menciptakan dampak negatif yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh pada sistem pendanaan politik, transparansi pengeluaran, dan pembatasan biaya kampanye. Dengan demikian, kesempatan lebih luas bagi kader berkualitas dan tokoh potensial lainnya untuk maju dalam pilkada dapat tercipta.

Selanjutnya wawancara kami dengan Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng beliau menjelaskan bahwa:

“kalau pilkada 2020 kan kemarin Cuma punya 1 kursi, baru kemarin suaranya pkb disoppeng tidak ada yang lolos dipemilu 2024, kayaknya yang nda lolos jadi otomatis kita jadi pengusung saja karena kursinya memang pkb tidak ada. Pkb kan biar satu kursinya tidak ada, jadi kita itu mengusung non parlemen. Itupun kemarin karena adanya putusan mk, tapi kita hanya mengusung saja. Jadi tidak ada sebelumnya perencanaan bilang ini karena memang tidak cukup kursi”⁸²

⁸² Rudi, Sekertaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, *Wawancara di Kabupaten Soppeng* tanggal 26 Oktober 2024

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa yang menjadi kendala DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati dari partainya sendiri yaitu ambang batas partai politik dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati dari kader partainya sendiri. Partai yang tidak memenuhi ambang batas pencalonan harus berkoalisi dengan partai lain.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris DPC Partai PKB, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau tantangannya sebenarnya banyak terutama kalau mauki rekrut caleg kemarin kan susah sekali, kalau di Soppeng kan Partai PKB termasuk partai kecil tidak seperti di Jawa. Yang mencari sebenarnya orang kemarin-kemarin itu adalah partai-partai yang sudah agak terkenal yang awam ditelinga mereka. Kitakan masih terlalu kecil dan tidak terlalu familiar untuk masyarakat.”⁸³

Dari hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa partai kecil sering kali memiliki jaringan yang terbatas di tingkat lokal, sehingga sulit memobilisasi dukungan masyarakat secara luas untuk kader mereka. Partai politik kecil menghadapi tantangan besar dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati dari kader mereka sendiri. Kader dari partai besar atau tokoh independen yang sudah memiliki pengaruh kuat di masyarakat menjadi pesaing yang sulit diimbangi oleh kader partai kecil. Sedangkan kader dari partai kecil sulit untuk mendapatkan perhatian oleh masyarakat.

Adapun penjelasan lanjutan yang dikatakan oleh sekertaris DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng bahwa:

“Sebenarnya kemarin kalau mau dipikir-pikir tidak ada memang lawannya pak bupati, jadi biar kasi masukki calon, kan disurvei juga kemarin bagaimana elektabilitasnya, bagaimana akuntabilitasnya, kan tidak ada kader yang memenuhi syarat, tidak ada yang bisa mengalahkan bupati. Mending jadi pengusung saja, daripada dikalahkan.”⁸⁴

⁸³ Rudi, Sekertaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, *Wawancara di Kabupaten Soppeng* tanggal 26 Oktober 2024

⁸⁴ Rudi, Sekertaris DPC Partai PKB Kab Soppeng, *Wawancara di Kabupaten Soppeng* tanggal 26 Oktober 2024

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor tidak adanya kader yang mencalonkan untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak Tahun 2020 sehingga menyebabkan melawan kotak kosong karena takutnya partai politik untuk melawan kandidat petahanaan. Hal ini juga menjadi kendala partai dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati dari kadernya sendiri

Sebagai pejabat yang sedang menjabat, petahana biasanya sudah dikenal luas oleh masyarakat sehingga meningkatkan elektabilitas mereka. Petahana memiliki akses langsung ke program-program pemerintah yang dapat digunakan untuk membangun citra positif di masyarakat. Karena keunggulan petahana, kader internal partai sering kali merasa ragu atau takut untuk maju, dengan alasan banyak kader merasa sulit untuk mengalahkan petahana yang memiliki popularitas, sumber daya, dan dukungan politik yang kuat.

Ketakutan melawan petahana juga berdampak langsung pada kemampuan partai politik untuk merekrut calon dari kader internal. Partai politik sulit menemukan kader yang berani mengambil risiko politik dan finansial untuk melawan petahana. Hal ini menyebabkan terjadinya pilkada calon tunggal sehingga melawan kotak kosong yang mengurangi pilihan alternatif bagi masyarakat, sehingga dapat berdampak negatif pada kualitas demokrasi.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng mengenai kendala dalam rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati baik dalam pilkada tahun 2020 maupun 2024, beliau menjelaskan bahwa:

“Orang yang mau mendaftar menjadi calon bupati, disamping dia sebagai kader partai, dia juga harus punya finansial (mampuni) ini yang utama. Ada semisal saya mampu tapi saya sadar diri bahwa saya tidak mampu dan tau diri kalau saya tidak mempunyai dana toh. Kalau kata orang itu minimal 17M kalau mau maju.”⁸⁵

⁸⁵ Arisman, Ketua DPC Partai PKS Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 29 Oktober 2024

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa salah satu syarat utama dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati adalah kemampuan dalam aspek finansial. Meskipun seorang calon memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, keterbatasan dalam hal finansial dapat menjadi penghalang atau kendala untuk proses pencalonan dan perekrutan.

Adapun hasil wawancara Ketua DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng menambahkan bahwa:

“Yang jelas kalau orang mau jadi calon bupati harus mempunyai finansial. Tidak serta merta sudah memenuhi syarat mau menjadi calon, masyarakat kan sekarang kita datang berapa kali memerlukan dana, kampanye memerlukan dana. Bukan berarti diberikan kepada warga, tapi kampanye memerlukan dana karena memfasilitasi massa kan butuh dana. Karena kampanye satu bulan itu, harus pakai dana. Mengumpulkan orang, harus ada makannya”⁸⁶

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa para kader juga harus mempersiapkan biaya apabila ingin mencalonkan diri untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati. Biaya politik mencakup beberapa jenis pengeluaran diantaranya biaya kampanye yang meliputi meliputi alat peraga, iklan, mobilisasi massa, logistik acara, hingga penyebaran informasi ke masyarakat. Calon juga perlu membangun hubungan dengan tokoh masyarakat, elit lokal, dan pihak-pihak lain yang dapat mendukung kampanye mereka. Dari syarat-syarat tersebut merupakan kendala besar bagi kader untuk maju sehingga tidak ada persiapan ataupun perencanaan dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati.

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara kami dengan keempat partai politik yang ada mengenai kendala partai politik tersebut sehingga partainya tidak atau kurang mampu mengusung kadernya sendiri untuk menjadi bakal

⁸⁶ Arisman, Ketua DPC Partai PKS Kab Soppeng, *Wawancara* di Kabupaten Soppeng tanggal 29 Oktober 2024

calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada tahun 2020 maupun tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Kedala Partai Politik
Partai Gerindra	Ambang batas pencalonan kepala daerah yang tidak mencukupi (hanya punya 3 kursi), minimnya kader yang bersedia maju dalam kontestasi pilkada disebabkan oleh keterlibatan mereka dalam pemilu sebelumnya, dan Biaya politik yang tinggi.
Partai PPP	Ambang batas pencalonan kepala daerah yang tidak mencukupi (hanya punya 1 kursi), kader enggan mendaftar sebagai calon kepala daerah karena keterbatasan finansial dan biaya politik yang tinggi.
Partai PKB	Ambang batas pencalonan kepala daerah yang tidak mencukupi (hanya punya 1 kursi), masih termasuk partai kecil, dan ketakutan partai politik untuk melawan kandidat petahanan (<i>incumbent</i>)
Partai PKS	Ambang batas pencalonan kepala daerah yang tidak mencukupi (hanya punya 1 kursi), keterbatasan dalam hal finansial dan biaya politik yang tinggi.

Gambar 5.2 Tabel Hasil Wawancara

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran partai politik dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada tahun 2020 dan 2024 terbilang masih belum terlaksana secara optimal. Dari hasil penelitian penulis dengan 4 partai politik yang ada di kabupaten soppeng yaitu Partai Gerindra, Partai PPP, Partai PKS, dan Partai PKB kurang optimal dalam menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan kader dari partainya sendiri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 undang-undang nomor 2 tahun 2011. Kemudian keempat partai tersebut telah melakukan rekrutmen secara demokratis dan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun mekanisme penetapan atas rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati dari kader partai lain yang dilakukan oleh keempat partai tersebut dilakukan dengan keputusan pengurus partai sesuai dengan AD/ART.
2. Terdapat beberapa kendala partai politik dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada tahun 2020 dan 2024 yaitu: Ambang batas (*threshold*) pencalonan kepala daerah yang tidak mencukupi, Minimnya kader yang bersedia maju dalam kontestasi pilkada disebabkan oleh keterlibatan mereka dalam pemilu sebelumnya, Biaya politik yang tinggi, beberapa partai di Kabupaten Soppeng masih termasuk partai kecil, dan tidak adanya kader partai yang berani untuk melawan petahanan (*incumbent*).

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Partai politik di Kabupaten Soppeng harus mengoptimalkan pembinaan kader sejak awal, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kader internal yang berpotensi untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk bersaing dalam pilkada.
2. Partai politik di Kabupaten Soppeng apabila harus berkoalisi, mereka tetap harus mengutamakan kandidat yang kompeten baik itu dari kader partai kecil maupun besar dan bukan hanya yang memiliki dana besar.
3. Partai politik di Kabupaten Soppeng perlu menyediakan dukungan finansial, strategis, dan moral yang lebih baik bagi kader yang bersedia maju.
4. Partai politik di Kabupaten Soppeng harus mengidentifikasi kader potensial sejak dini dan memperkenalkannya kepada masyarakat melalui program kerja nyata dengan memanfaatkan media sosial dan membangun popularitas kader internal.
5. Memperbaiki sistem politik agar lebih adil dan tidak terlalu membebani kandidat secara finansial dan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV.Syakir Media Press.
- Arifin, Anwar. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haris, Syamsuddin. 2020. *Menuju Reformasi Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Heryanto, Gun Gun. 2019. *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Johannes, Ayu Widowati. 2020. *PILKADA Mencari Pemimpin Daerah*. Bandung: Cendikia Press.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2020. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Juridin, fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marijan, Kacung. 2019. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Marwanto. 2020. *Demokrasi Kerumunan (Bunga Rampai Tentang Demokrasi, Pemilu Dan Budaya Politik)*. Bogor: Guepedia.com.
- Mutawalli, Muhammad. 2023. *Dinamika Partai Politik Indonesia; Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah*. Jawa Tengah: wawasan ilmu.
- Thahir, Dkk. 2024. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. Jambi: PT.Sonpeida Publishing

Indonesia.

Widayati. 2016. *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan*. Semarang: UNISSULA PRESS.

Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN PAREPARE.

Partai PKS, (2023). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Jakarta, September 2023.

Partai Gerindra.(2020). *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga* Partai. Jakarta, 17 September 2020.

Partai PPP. (2020). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Hasil Muktamar Ke-IX, Padang.

Partai PKB. (2024). *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga*. Bali, 24-25 Agustus 2024.

Jurnal & Skripsi

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani. 2023 “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” dalam *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* Vol.3 No.1 : 1–9.

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. 2022 “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” dalam *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* Vol.3 No.1 : 1-9.

Aulia Rahman, Rofi. 2022 “Calon Tunggal Pilkada : Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi Single Candidate in Local Election : Leadership Crises and Threats To.” dalam *Jurnal Konstitusi* Vol.19 No.1: 48-77.

Fadli, Muhammad Rijal. 2021 “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.”

dalam *Jurnal Humanika* Vol.21 No.1: 33–54.

Fitriyah. 2020 “Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)” Vol.11 No.1: 1–17.

Listianingsih, Dessy Marliani. 2021 “Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Dalam UU”. dalam *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.1 No.1: 123-137

Pradana, Syafa’at Anugrah, Rusdianto Sudirman, and Muh. Andri Alfian. 2022 “Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat.” dalam *Jurnal Syariah Dan Hukum* 20: 156–68.

Rudiansyah, Ardi. 2019. “Pengertian Partai Politik Dan Pemilu.” dalam *Jurnal Ilmu Politik* Vol.53 No.9: 1689–99.

Rusandi, and Muhammad Rusli. 2021 “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus.” dalam *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol.2 No.1: 48–60.

Saidah, Saidah, and Riska Anggraini. 2022 “Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah).” dalam *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* Vol.3 No.1: 34–42.

Sudirman, Rusdianto. 2024 “Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (Akp) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.” dalam *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 2: 42–51.

Yantomi, Ahmad. 2021 “Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia.” dalam *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Vol.3 No.1: 14–25.

Amaliah Sari, Linda. 2022. “Pasangan Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun

2020 Di Kabupaten Soppeng. Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar.

Rahmadani, Yudistira. 2020. "Fenomena Kemenangan Kolom Kosong Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tahun 2018 Di Kota Makassar (Ditinjau Secara Yuridis)," Skripsi Sarjana: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Makassar.

Rusdi, Muh. 2021. "Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Partai Politik Gerindra)," Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Parepare.

Undang-Undang

Republik Indonesia. 2011. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik."

Republik Indonesia. 2015. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota."



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AGUSTINA

NIM : 2020203874235007

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL :
PERAN PARTAI POLITIK TENTANG
PEREKRUTAN BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PILKADA SERENTAK
TAHUN 2020 DAN 2024 DI KABUPATEN
SOPPENG (TINJAUAN HUKUM DAN POLITIK

INSTRUMEN PENELITIAN

PERTANYAAN:

Untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

1. Apa saja syarat-syarat partai politik untuk mengusungkan calon bupati dan wakil bupati?
2. Partai apasaja yang mengusung pasangan pada pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng?
3. Berapa jangka waktu yang diberikan kepada partai politik atau perseorangan untuk mendaftarkan calonnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati?

Untuk Ketua DPC Partai Gerindra, Partai PPP, Partai PKB, dan Partai PKS di Kabupaten Soppeng

1. Kenapa tidak ada kader dari partai anda yang direkrut untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Soppeng?
2. Apakah rekrutmen partai politik anda sudah sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2011?
3. Apakah dalam melakukan pengkaderan partai anda sudah mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan?
4. Apakah partai anda menggunakan sistem rekrutmen tertutup atau sistem rekrutmen terbuka untuk merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati?
5. Apasaja tantangan dan hambatan partai anda sehingga tidak merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun 2020 dan 2024?
6. Tahapan apasaja yang dilakukan oleh partai anda dalam melakukan rekrutmen untuk bakal calon bupati dan wakil bupati?
7. Apakah sebelumnya sudah ada tahapan perencanaan dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati?
8. Program apasaja yang disiapkan partai dalam menghadapi pilkada baik dari pilkada 2020 maupun pilkada 2024?
9. Apakah partai anda melakukan penguatan kapasitas dalam merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati?
10. Apakah ada yang perlu dievaluasi dalam melakukan rekrutmen baik dalam melakukan rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun 2020 maupun pada pilkada serentak tahun 2024?

Parepare, 08 Oktober 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Saidah, S.HI., M.H
197903112011012005



Abdul Hafid, M.Si
197711112023211008





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2404/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 Oktober 2024

Yth. BUPATI SOPPENG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AGUSTINA
Tempat/Tgl. Lahir : SOPPENG, 18 Juni 2002
NIM : 2020203874235007
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LONRONG, JAMPU, KEC. LILI RIAJA, KAB. SOPPENG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN PARTAI POLITIK TENTANG PEREKRUTAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DAN 2024 DI KABUPATEN SOPPENG (TINJAUAN HUKUM DAN POLITIK)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN CO0005539

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Saleitung No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 360/IP/DPMPNT/X/2024

DASAR 1. Surat Permohonan AGUSTINA Tanggal 11-10-2024
2. Rekomendasi dari KESBANGPOL
Nomor 141/IP/REK-T.TEKNIS/KESBANGPOL/X/2024 Tanggal 14-10-2024

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : AGUSTINA
UNIVERSITAS/ : IAIN PARE-PARE
LEMBAGA
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
ALAMAT : LONRONG, DESA JAMPU, KEC. LILIRAJA
UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : PERAN PARTAI POLITIK TENTANG PEREKRUTAN BAKAL CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DAN 2024
DI KABUPATEN SOPPENG (TINJAUAN HUKUM DAN POLITIK)

LOKASI PENELITIAN : KPU KAB.SOPPENG DAN SEKRETARIAT DPC PARTAI
GERINDRA,PPP,PKB,SERTA PKS DI KAB.SOPPENG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 10 Oktober 2024 s.d 25 November 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 16 Oktober 2024
An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.N

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700815 199803 1 007

Biaya : Rp. 0,00

Catatan :

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik atau data hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BPR
- 3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Batas
Sertifikat Elektronik
2024-10-16 10:00:00



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2442.1/HM.03.4-Kt/7312/4/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWAN USMAN**
Jabatan : Ketua
Unit Kerja/Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AGUSTINA**
Tempat/Tanggal Lahir : Lonrong, 18 Juni 2002 Watansoppeng
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 2020203874235007
Asal Kampus : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah selesai melakukan Penelitian dengan judul **"Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum dan Politik)"** di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng mulai tanggal 10 Oktober 2024 - 25 November 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 26 November 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng



IRWAN USMAN



DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN SOPPENG

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : SL-14/018-011/B/DPC-Gerindra Soppeng/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj Henny Latif
Jabatan : Ketua DPD Gerindra Kabupaten Soppeng
Partai : Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)
Alamat : Jalan Kemakmuran Kabupaten Soppeng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agustina
Nim : 2020203874235007
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian : Peran Partai Politik tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum dan Politik)

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul tersebut diatas pada tanggal 10 Oktober s.d 25 November 2024 bertempat di Kabupaten Soppeng.

Wetansoppeng, 27 November 2024



[Signature]
Dra. Hj Henny Latif

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 109/DPC-PPP/SKP/XI/2024

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr Hj A.Nurhidayati Zainuddin M.Si**

Jabatan : **Ketua DPC PPP KABUPATEN SOPPENG**

Alamat : **Btn Lalabata Indah Kabupaten Soppeng**

No. Telepon : **085399185859**

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Peneliti : **Agustina**

NIM : **2020203874235007**

Institusi : **IAIN Pare - Pare**

Program Studi : **Hukum Tata Negara**

Judul Penelitian : **Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 dan 2024 Di Kabupaten Soppeng**

Peneliti yang bersangkutan telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan penelitian yang berjudul Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 dan 2024 Di Kabupaten Soppeng.

Kami memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, atau metode lainnya sesuai dengan prosedur penelitian yang telah disepakati. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan.

Peneliti telah menyelesaikan penelitian dengan judul tersebut diatas pada tanggal 10 Oktober s.d 25 November.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

WatanSoppeng, 30 November 2024



KETUA DPC PPP KAB SOPPENG
Dr Hj A.Nurhidayati Zainuddin M.Si



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 0249/DPC.PKB-37.02/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.Samsurijal, SE.
Jabatan : Ketua DPC PKB Kabupaten Soppeng
Partai : PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agustina
Nim : 2020203874235007
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian : Peran Partai Politik tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum dan Politik)

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul tersebut diatas pada tanggal 10 Oktober s.d 25 November 2024 bertempat di Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 02 Januari 2025

**DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN SOPPENG**

KETUA

A.Samsurijal, SE.

SEKRETARIS

Ridi



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 025/DPD-PKS/SKT/XI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Arisman**
Jabatan : Ketua DPD PKS Kabupaten Soppeng
Partai : PKS (Partai Keadilan Sejahtera)
Alamat : Lebbae Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Agustina**
Nim : 2020203874235007
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian : Peran Partai Politik tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum dan Politik)

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul tersebut diatas pada tanggal 10 Oktober s.d 25 November 2024 bertempat di Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 27 November 2024


ARISMAN SH

Ketua DPD PKS Kab.Soppeng

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Rwun Usman*
Tempat, Tanggal Lahir : *Belopa, 02 Maret 1986*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Kefua kpu kab. Soppeng*

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : *Agustina*
NIM : *2020203874235007*
Alamat : *Lonrong, Desa Jampu, Kec.Liliriaja*
Judul Penelitian : *Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Soppeng, 29/10/2024
Yang bersangkutan

(Rwun Usman)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj Henny Latif
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar / 1 - 11 - 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Soppeng

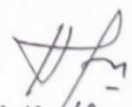
Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Agustina
NIM : 2020203874235007
Alamat : Lonrong, Desa Jampu, Kec. Liliiraja
Judul Penelitian : Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Soppeng, 25 Oktober 2024

Yang bersangkutan


(Hj Henny Latif)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asniati Muin, S.P. M.Si
Tempat, Tanggal Lahir : Watansoppeng, 26 Juni 1977.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris DPC Gerindra Soppeng

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Agustina
NIM : 2020203874235007
Alamat : Lonrong, Desa Jampu, Kec.Liliriaja
Judul Penelitian : Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Soppeng, 26 / 10 / 2024

Yang bersangkutan

(Asniati Muin, S.P., M.Si)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. A NURHIDAYATI ZAINUDDIN

Tempat, Tanggal Lahir : MALANG, 14-11-1966

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Pekerjaan : KETUA DPC PARTAI PPP KAB SOPPENG

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Agustina

NIM : 2020203874235007

Alamat : Lonrong, Desa Jampu, Kec.Liliraja

Judul Penelitian : Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Soppeng, 2 / 11 / 2024

Yang bersangkutan

(A. NURHIDAYATI. Z)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudi
Tempat, Tanggal Lahir : CENRANA, 05.01.1980
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : SEKRETARIS PKD

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Agustina
NIM : 2020203874235007
Alamat : Lonrong, Desa Jampu, Kec.Liliriaja
Judul Penelitian : Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Soppeng, 26 / 10 / 2024

Yang bersangkutan

(Rudi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARISMAN., S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Lebbae, 31 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua DPC PKS kab Soppeng

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Agustina
NIM : 2020203874235007
Alamat : Lonrong, Desa Jampu, Kec.Liliriaja
Judul Penelitian : Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Soppeng, 29 / 10 / 2024

Yang bersangkutan

(Arisman., S.H.)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan Ketua DPC Partai PKS Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan sekretaris DPC Partai PKB Kabupaten Soppeng

BIODATA PENULIS



Agustina tanggal 18 Juni 2002 di Kabupaten Soppeng, Anak kedua dari pasangan ALM Bapak Mursiding dengan Ibu Aslindawati. Alamat rumah di Dusun Lonrong Desa Jampu Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 88 Lonrong lulus pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Liliriaja lulus pada tahun 2017, kemudian melakukan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Soppeng lulus pada tahun 2020 dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strara satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul “Peran Partai Politik Tentang Perekrutan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Dan 2024 Di Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Dan Politik)”.